

**PANDANGAN AL-QUR'AN TENTANG KONSEP *SIBALIPARRIQ*  
DI DESA PAMBUSUANG KECAMATAN BALANIPA  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Al-Qur'an (S. Q) Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Pada  
Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**MASYITA**  
NIM.30300112056

**FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2016**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MASYITA  
NIM : 30300112056  
Tempat/Tgl.Lahir : Lapeo, 1 Juli 1993  
Jurusan/Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir  
Alamat : Bukit Garaganti Graha, Blok H. No. 5  
Judul : Pandangan al-Qur'an tentang Konsep *Sibaliparriq* di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 18 November 2017

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM  GERI

**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**MASYITA**  
NIM: 30300112056

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini berjudul "Pandangan al-Qur'an tentang Konsep *Sibaliparriq* di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar" yang di susun oleh saudara MASYITA NIM : 30300112056, mahasiswa Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 18 Oktober 2017, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag) dengan beberapa perbaikan

**DEWAN PENGUJI**


- Ketua : Dr. H. Mahmuddin, S.Ag., M. Ag (.....)
- Sekretaris : Dr. Aan Parhani, Lc., M. Ag (.....)
- Munaqisy I : Dr. Muh. Daming K., M. Ag (.....)
- Munaqisy II : Dr. Tasmin, M. Ag (.....)
- Pembimbing I : Dr. Muhsin, S. Ag., M. Ag (.....)
- Pembimbing II : Dr. Hasyim Haddade, M. Ag (.....)


Samata, 18 November 2016

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik  
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS  
ALAUDDIN  
MAKASSAR



  
**Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA**  
 NIP. 19590704 198903 1 003

## ABSTRAK

**Nama** : MASYITA  
**Nim** : 30300112056  
**Jurusan** : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir  
**Judul** : Pandangan al-Qur'an tentang Konsep *Sibaliparriq* di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar

---

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) mengetahui bagaimana implementasi *sibaliparriq* di desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar. 2) mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat di desa Pambusuang tentang *sibaliparriq*. 3) Untuk mengetahui konsep *sibaliparriq* bila dilihat dari tinjauan al-Qur'an.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan sosiologi dan pendekatan ilmu tafsir. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Selanjutnya, metode pengumpulan data dilakukan dengan dua metode kepustakaan dan lapangan. Kemudian, tehnik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wujud dari implementasi masyarakat Pambusuang tentang *sibaliparriq* terlihat jelas dalam hal pencarian nafkah, dimana istri turut membantu dalam pencarian nafkah untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Artinya bahwa, antara suami dan istri saling membagi kesulitan. Bentuknya seperti *ma'balu-balu* (membuka kios atau menjual ikan), membuat kue yang dijajakan pada anak-anak para tetangga, *manetteq* (menenun) serta *mattanaq minnaq* (membuat minyak kelapa) ketika suami melaut, atau *mappalele bau* (berdagang ikan) ketika suami datang melaut. Adapun pemahaman masyarakat Pambusuang tentang konsep *sibaliparriq* untuk menjaga keutuhan rumah tangga, menyejahterakan keluarga dan suami istri sebagai mitra sejajar. Berangkat dari pemahaman tersebut maka di dalam al-Qur'an dianjurkan adanya kerjasama antara suami istri dalam QS. Al-Baqarah/2:187, yang dimana di ayat tersebut dianjurkan untuk suami dan istri saling memahami atau pengertian, menutupi kekurangan dan saling melindungi. Menyejahterakan keluarga juga sangat dianjurkan di dalam al-Qur'an seperti dalam QS. Al-Ru>m/30:21 serta suami dan istri sebagai mitra sejajar dalam QS. Al-Nahl/16:97.

Implikasi dalam penelitian, 1) konsep *sibaliparriq* harus terus dikembangkan karena merupakan budaya lokal yang mengantarkan kehidupan rumah tangga menjadi sejahtera, 2) konsep *sibaliparriq* dari segi tinjauan al-Qur'an yang telah dibahas dalam skripsi ini dapat dikembangkan pembahasannya, baik melalui kegiatan diskusi, seminar, atau forum ilmiah.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	ix
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1-10</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Tujuan dan Kegunaan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>11-37</b>
A. Gambaran Umum <i>Sibaliparriq</i> .....	11
B. Peran Keluarga (Suami Istri) dalam Rumah Tangga .....	27
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>37-45</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	37
B. Metode Pendekatan.....	39
C. Metode Pengumpulan Data.....	39
D. Jenis Data.....	41
E. Instrumen Penelitian .....	42
F. Metode Pengolahan dan Analisis Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>46-86</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	46
B. Implementasi dan Pemahaman Masyarakat Pambusuang	

tentang Konsep <i>Sibaliparriq</i> .....	54
C. Tinjauan al-Qur'an tentang Konsep <i>Sibaliparriq</i> .....	66
BAB V PENUTUP.....	86-88
A. Kesimpulan .....	86
B. Implikasi.....	87
DAFTAR PUSTAKA .....	89-92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut :

b :	ب	z :	ز	f :	ف
t :	ت	s :	س	q :	ق
s  :	ث	sy :	ش	k :	ك
j :	ج	s} :	ص	l :	ل
h{ :	ح	d{ :	ض	m :	م
kh :	خ	t{ :	ط	n :	ن
d :	د	z{ :	ظ	w :	و
z :	ذ	‘ :	ع	h :	هـ
r :	ر	g :	غ	y :	ي

Hamzah ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ’ ).

## B. Vokal dan diftong

### 1. Vokal

Vokal (a) panjang = a> -- قال = qa>la

Vokal (i) panjang = i> -- قيل = qi>la

Vokal (u) panjang = u> -- دون = du>na

### 2. Diftong

Aw قول = qawl

Ay خير = khayr

## C. Kata Sandang

(al) *Alif lam ma'rifah* ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal, maka ditulis dengan huruf besar (Al), contoh:

1. Hadis riwayat al-Bukha>ri>
2. Al-Bukha>ri meriwayatkan ...

**D. Ta> marbu>taḥ ( ة ) ditransliterasi dengan (t), tapi jika terletak di akhir kalimat, maka ditransliterasi dengan huruf (h)** contoh; الرسالة للمدرسة = *al-risa>lah li al-mudarrisah*.

Bila suatu kata yang berakhir dengan *ta> marbu>taḥ* disandarkan kepada *lafz} al-jala>lah*, maka ditransliterasi dengan (t), contoh; في رحمة الله = *fi>Rah}matilla>h*.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Sejak berabad-abad yang lalu, khususnya masyarakat tradisional peranan perempuan memang selalu identik dengan pekerjaan rumah tangga. Aktifitasnya tak jauh dari dapur, sumur dan tempat tidur seperti memasak, menghidangkan makanan, mengatur rumah, mengurus anak dan bersolek (berdandan atau berhias) diri untuk suami, sehingga tidak ada waktu untuk istri keluar dari rumah mengikuti pengajian atau acara sosial lainnya. Sehingga, tidak ada istilah laki-laki lebih dari perempuan ataupun sebaliknya perempuan lebih dari laki-laki kecuali dalam hal mencari nafkah. Semuanya adil sesuai dengan kodratnya masing-masing, mereka memiliki hak dan kewajiban. Sudah menjadi kodrat perempuan untuk melahirkan, sehingga perempuan sebagai mesin reproduksi (hamil, melahirkan, dan menyusui) harus mampu mengurus, mendidik, membesarkan anak-anaknya dan juga mengurus suaminya.<sup>1</sup>

Stigma yang beredar disebagian kalangan masyarakat tradisional adalah yang bekerja mencari nafkah itu hanyalah suami, sehingga akan terlihat adanya pemisahan peran antara lelaki dan perempuan. Berbeda halnya di daerah Mandar tepatnya di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar dimana istri juga mencari nafkah, untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya untuk membantu suami dalam rumah tangga dan biasa diistilahkan di daerah Mandar dengan *sibaliparriq*.

---

<sup>1</sup>S. R. parker, R. K. Brown, dkk. *Sosiologi Industri* (Jakarta: PT Rineke Cipta, 1992), h. 74.

*Sibaliparriq* adalah salah satu konsep nilai kebudayaan yang ada di Mandar dimana pengaplikasiannya masih diterapkan sampai sekarang. Konsep ini dapat dimaknai sebagai konsep kebersamaan, gotong royong atau sekaligus kesetaraan. Dalam ranah daerah Mandar, *sibaliparriq* berangkat dari konsep rumah tangga (domestik), yakni pemahaman bahwa perempuan Mandar, selain sangat setia, juga pandai menempatkan dirinya sebagai perempuan dan sebagai istri. Namun, di sisi lain konsep *sibaliparriq* tidak dipersempit hanya dalam rumah tangga saja melainkan masuk juga kedalam dunia sosial kemasyarakatan.

Apabila dipandang dalam sudut rumah tangga, maka dapat dipahami bahwa konsep ini mengharuskan perempuan atau istri untuk membantu kegiatan suami. Dengan pemahaman ini, posisi istri dan suami di mata orang Mandar tidak dipandang timpang atau tidak berbeda, selain pegangan bahwa suami mutlak tampil sebagai pemimpin dan bertanggung jawab penuh atas kehidupan perekonomian rumah tangga. Namun demikian, istri juga memiliki tanggung jawab yang setara atas kehidupan dan langgengnya bahtera rumah tangga, terutama urusan pendidikan yang berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan dan beragama.<sup>2</sup>

Selanjutnya dalam konteks sosial kemasyarakatan, konsep *sibaliparriq* juga ternyata tidak asing lagi dalam hal pengaplikasian, yakni konsep yang biasa diisitilahkan dalam daerah Mandar yaitu *sikalulu* (saling membantu) atau *sirondo-rondo* (bergotong royong). Konsep sosial ini berangkat dari asas kesadaran hidup bersama dan bermasyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Jubariah, dkk. *Sibaliparriq dalam Perspektif Pemberdayaan Perempuan* (Cet. I; Yogyakarta: Beranda Cendekia Konsultan, 2006), h. 16-17.

<sup>3</sup>Jubariah, dkk. *Sibaliparriq dalam Perspektif Pemberdayaan Perempuan*, h. 21.

Sehingga prinsip yang mendasari konsep *sibaliparriq* dalam masyarakat Mandar terutama di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar berangkat dari pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan itu sama dan tidak perlu dibeda-bedakan diantara keduanya. Dalam keluarga, laki-laki dan perempuan diperlakukan sama, karena dalam pandangan orang Mandar, laki-laki dan perempuan adalah pemberian Sang Pencipta.

Di Mandar, konsep tersebut masih terlihat secara jelas dalam kehidupan keseharian mereka dalam hal ini lokasi penelitian yaitu desa Pambusuang. Bagi masyarakat nelayan, laki-laki setiap harinya melaut dan perempuan setia menunggu di pinggir laut dengan termos untuk mengambil hasil tangkapan untuk dipasarkan. Sehingga tak heran, jika pasar di desa Pambusuang terkesan lebih dikuasai perempuan, mereka menjadi pedagang yang tangguh. Bila suami melaut dalam waktu lama. Maka segala urusan ada di tangan istri, meyekolahkan anak, mendidik anak di rumah, memberi belanja pada anak, mengatur rumah tangga, membeli perabot dan alat-alat dapur.

Demikian halnya bagi yang berprofesi petani di desa Pambusuang, antara suami dan istri saling membantu di kebun. Biasanya suami membuka lahan pertanian, sementara istrinya menyiangi untuk di tanami. Apabila ada hasil dari kebun mereka, istrilah yang menjualnya di pasar, maka tak heran di pasar Pambusuang dipenuhi oleh para perempuan yang menjual hasil perkebunan mereka.

Namun, pada masyarakat umum dalam hal pekerjaan mencari nafkah (waktu kerja, besarnya pendapatan, lingkungan pekerjaan) perempuan sebagai subordinasi. Kaum lelaki, yang superordinasi, bekerja lebih keras dengan lingkungan kerja yang

berbahaya, dengan demikian pendapatannya lebih tinggi daripada kaum perempuan sehingga posisi perempuan dianggap rendah oleh kaum laki-laki.

Di dalam al-Qur'an sendiri tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, mempunyai hak yang sama. Seperti dalam QS. Al-Nahl/ 16: 97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ  
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik, laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka akan Kami berikan mereka kehidupan yang baik dan akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan.<sup>4</sup>

Berdasarkan ayat di atas dengan tegas menempatkan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam bekerja dan mendapatkan hak-haknya. Perempuan berhak mendapat ganjaran yang sama atas amal mereka, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Tidak ada diskriminasi dari Allah swt., terhadap hambanya. Karena itulah kaum lelaki tidak boleh melecehkan perempuan dan memperlakukan mereka secara tidak manusiawi. Kaum lelaki tidak boleh merasa dirinya lebih unggul dan mulia dari perempuan. Kemuliaan seseorang tidak diukur dari jenis kelamin dan suku bangsa, melainkan dari prestasi dan kepribadian mulia, yang ditampilkannya melalui interaksi sosialnya.<sup>5</sup>

Jadi posisi perempuan, pada dasarnya sejajar dengan kaum lelaki dalam berbagai masalah kehidupan, sesuai dengan kodrat masing-masing. Tugas dan

---

<sup>4</sup>Kementerian Agama RI, *al-Jamil : al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), h. 278.

<sup>5</sup>Habsi Indra, Iskandar Ahza, dkk. *Potret Wanita Shalehah* (Cet. II; Jakarta: Penamadani, 2004), h. 4.

tanggung jawab kaum perempuan dalam urusan rumah tangga misalnya, terutama peran seorang istri, ikut mendukung keberhasilan tugas-tugas suami sebagai pemimpin keluarga.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai perilaku *sibaliparriq* yang sudah diterapkan sejak zaman dahulu sampai sekarang, apa yang mendasari konsep tersebut masih tetap eksis sampai sekarang, apakah masyarakat tersebut berlandaskan pada ajaran agama Islam dalam menerapkannya atau hanya sekedar menerapkan konsep tersebut karena untuk meneruskan ajaran leluhur masyarakat Mandar yang sudah diberikan secara turun temurun.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini dapat direduksikan dalam bentuk pertanyaan, yaitu bagaimana konsep *sibaliparriq* yang ada di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa kabupaten Polewali Mandar ketika dikaitkan dengan al-Qur'an? masalah yang diteliti kemudian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi tentang konsep *sibaliparriq* di Desa Pambusuang ?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat di Desa Pambusuang tentang konsep *sibaliparriq* ?
3. Bagaimana tinjauan al-Qur'an tentang konsep *sibaliparriq* ?

### **C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian**

Biasanya terdapat kesalahpahaman yang timbul akibat dari pembacaan terhadap teks. *Pertama*, kesalahpahaman akibat penggunaan istilah dalam suatu tulisan secara umum. *Kedua*, kesalahpahaman akibat perbedaan pemahaman antara

pembaca dan penulis.<sup>6</sup> Oleh karena itu, penting dilakukan upaya minimalisasi atau bahkan menghilangkan kesalahpahaman itu dengan memberikan pemaknaan dan batasan ruang lingkup istilah-istilah pokok yang termuat dalam judul penelitian ini, seperti: al-Qur'an, konsep, *sibaliparriq*, Pambusuang.

Pandangan adalah berasal dari kata pandang yang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa penglihatan yang tetap dan agak lama atau menyelidiki sesuatu secara teliti. Jadi, pandangan adalah hasil perbuatan memandangi, memperhatikan, melihat dan sebagainya.<sup>7</sup>

al-Qur'an adalah kalam Allah swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. melalui perantara malaikat Jibril secara mutawatir dan yang membacanya bernilai pahala.

Istilah konsep secara etimologi berarti rancangan, idea atau pengertian yang diabstraksikan dari peristiwa konkrit. Secara terminologi, menurut Dagobert D Raner, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Muin Salim, bahwa konsep adalah pengertian yang berkenaan dengan objek yang abstrak atau universal, dimana didalamnya tidak terkandung pengertian dari objek-objek yang konkrit atau khusus.<sup>8</sup>

*Sibaliparriq* dapat ditelusuri pemaknaannya melalui pendekatan linguistik, yakni berasal dari beberapa kata *si* yang berarti saling berhadapan, *bali* berarti jawab atau lawan. Kata *bali* sendiri apabila mendapat awalan *me-* dan akhiran *-i* maka

---

<sup>6</sup>Asrar Mabru Faza, *Pandangan Sunni> Terhadap Rija>l Syi>'ah: Telaah atas Kitab Lisa>n al-Miza>n Karya Ibn Hfajar al-'Asqala>ni>* (Disertasi Doktor: Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2013), h. 18

<sup>7</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet, II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 605

<sup>8</sup>Abd. Muin Salim, "*Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an* (Disertasi Doktor, Fakultas Paska Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1989), h. 9.

berbeda arti dari kata dasarnya *mebali* berarti membantu, sedangkan *parri* bermakna susah atau sulit.<sup>9</sup> Jadi *sibaliparriq* berarti kerjasama antar suami istri dalam rumah tangga untuk mengatasi masalah perekonomian keluarga agar keutuhan rumah tangga tetap harmonis.

Namun perlu diketahui bahwa bahasa Mandar memiliki ciri tersendiri diantara bahasa-bahasa yang ada di Sulawesi. Kekhususan yang paling menonjol adalah dasar ucapan (bunyi) pada huruf-huruf b, d, j, g, bila diapit oleh vokal, maka terjadilah bunyi variasi yang beralovon v, dz, jz dang h. oleh Karena itu kata *sibaliparriq* dibaca *siwaliparriq*.<sup>10</sup>

Desa adalah wilayah yang dihuni oleh suatu komunitas kecil secara tetap. Suku-suku bangsa penghuni desa umumnya bermata pencarian bercocok tanam atau menangkap ikan.<sup>11</sup>

Pambusuang yaitu salah satu daerah yang mengaplikasikan *sibaliparriq* yang berskala kecamatan sebab daerah tersebut merupakan kota kecamatan Balanipa.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada aspek implementasi dari konsep *sibaliparriq*, pemahaman masyarakat Pambusuang Kabupaten Balanipa tentang konsep *sibaliparriq* serta tinjauan al-Qur'an tentang konsep *sibaliparriq*.

---

<sup>9</sup>Abdul Muthalib, *Kamus Bahasa Mandar-Indonesia* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1970), h. 576.

<sup>10</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Sibaliparriq: Gender Masyarakat Mandar* (Cet. I; Jakarta: PT Graha Media Celebes, 2005), h. xiii.

<sup>11</sup>Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi: Pokok-Pokok Etnografi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), h. 149.

#### **D. Kajian Pustaka**

Dalam kajian pustaka peneliti mendeskripsikan hasil bacaan yang ekstensif terhadap literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Sehingga dapat dilihat bahwa dalam penelitian yang dilakukan belum pernah dibahas sebelumnya atau pernah dibahas tetapi berbeda perspektif dan pendekatannya. Adapun beberapa literatur yang digunakan peneliti, diantaranya:

*Sibaliparriq: Gender Masyarakat Mandar* karya Muh. Idham Khalid Bodi, pembahasannya dipusatkan pada peran perilaku kerja sama antara suami istri dan nelayan Mandar dengan kerangka pikir berkisar pada suami, istri rumah tangga, masyarakat sejahtera serta mengulas *sibaliparriq* dengan landasan gender.

*Sibaliparriq Dalam Perspektif Pemberdayaan Perempuan* karya Jubariah, dkk. penelitian yang menggunakan pendekatan antropologis ini lebih mengulas tentang *sibaliparriq* yang merupakan konsep tradisional, menjadi salah satu alternatif untuk berperan meresolusi terjadinya ketidakadilan gender, serta membahas *sibaliparriq* sebagai pendorong untuk pemberdayaan perempuan.

*Laut, Ikan dan Tradisi: Kebudayaan Bahari Mandar* yang ditulis oleh Muhammad Ridwan Alimuddin, menjelaskan mengenai gambaran umum mengenai konsep *sibaliparriq* hampir sama dengan kedua buku di atas hanya saja dalam buku tersebut lebih memfokuskan mengenai *sibaliparriq* dari aspek perilaku nelayan.

Jurnal karya Gufran Darma Dirawan, *Konsep Sibaliparriq Kesetaraan Gender dalam Pengelolaan Lingkungan Masyarakat Mandar*, 2009, tulisan ini lebih terfokus pada penggunaan konsep *sibaliparriq* pada masyarakat Mandar untuk melindungi lingkungan mereka serta mata pencahariannya.

Skripsi Karya Marwan Jusuf “ *Dinamika Budaya Sibaliparriq dalam Kehidupan Masyarakat Mandar*, 2015, penelitian dalam skripsi ini lebih memfokuskan pada penyebab perubahan yang terjadi pada budaya *sibaliparriq* yang diaplikasikan pada masyarakat Tammejarra serta lebih kepada masyarakat yang berprofesi petani fokus penelitiannya.

Skripsi Karya Mardiana, “*Sibaliparriq (Studi atas Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Nelayan) di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar*”, 2015, penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan sosiologis dan fenomenologi, mengulas tentang peran ganda seorang istri nelayan dalam ranah domestik dan publik serta problem yang dihadapi seorang istri nelayan dalam membantu suami.

Pembahasan mengenai *sibaliparriq* serta wanita bekerja di luar rumah sudah banyak yang mengkaji baik dalam bentuk buku maupun skripsi, walaupun dengan fokus yang berbeda. Namun sejauh ini belum ada fokus yang secara khusus membahas tentang masalah *sibaliparriq* dengan mengacu pada al-Qur’an. Sehingga yang membedakan objek kajian peneliti dengan kajian yang terdapat dalam buku maupun skripsi yang sudah dipaparkan berlandaskan pada kajian Islam yang akan dikaitkan oleh peneliti dalam kajian penelitiannya.

## **E. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi *sibaliparriq* di masyarakat Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar.

- b. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar
- c. Untuk mengetahui konsep *sibaliparriq* bila dilihat dari tinjauan al-Qur'an.

## 2. Kegunaan

Kegunaan penelitian adalah sebagai berikut

- a. Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengenalan khasanah nilai budaya lokal yang ada di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Mandar.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat melahirkan referensi awal untuk penelitian lanjutan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah setempat untuk menentukan kebijakan-kebijakan dalam rangka pengembangan nilai budaya Mandar khususnya nilai budaya *sibaliparriq*.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. *Gambaran Umum Sibaliparriq*

##### 1. *Pengertian Sibaliparriq*

*Sibaliparriq* berasal dari beberapa kata yakni *si-* yang berarti saling berhadapan *bali* berarti jawab atau lawan sedangkan *parriq* bermakna susah atau sulit. Jadi apabila dilihat dari segi bahasa maka *sibaliparriq* adalah saling membagi kesusahan atau lawan dari kesusahan. Sedangkan dari segi istilah *sibaliparriq* dapat diartikan sebagai konsep kerjasama antara suami istri dalam rumah tangga untuk mengatasi masalah materil maupun sprituil agar dapat dikerjakan secara bersama demi keutuhan keluarga. Ahmad Sahur dalam salah satu pengertian dikemukakan bahwa *sibaliparriq* adalah kerjasama antar suami istri dalam hal materi maupun spiritual.<sup>12</sup>

Menurut Muh. Idham Kholid Bodi *sibaliparriq* sebuah konsep dan sistem nilai budaya Mandar yang bermakna kepedulian, yang sekaligus berarti sebagai kepedulian suami istri dan anggota keluarga (anak), utamanya dalam mencari nafkah sebagai bagian dari cara untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Selain itu, *sibaliparriq* juga bermakna kepedulian masyarakat terhadap berbagai aktifitas-aktifitas sosial kemasyarakatan, utamanya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan di dalam wilayah komunitas masyarakatnya.<sup>13</sup> Sedangkan menurut Ansar konsep *sibaliparriq* mengandung makna gotong royong, saling pengertian, saling membantu, ikhlas, mitra sejajar antara suami istri dan seisi

---

<sup>12</sup>Abdul Muthalib, *Kamus Bahasa Mandar-Indonesia*, h. 576.

<sup>13</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Sibaliparriq: Gender Masyarakat Mandar*, h. 115

rumah tangga termasuk anak dan siapa saja yang ada dalam rumah tangga tersebut dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan langgeng.<sup>14</sup>

Menurut Arifuddin Ismail, *sibaliparriq* merupakan bekerja bersama antara suami dan istri karena mereka sama-sama memikul beban tanggungjawab dalam keluarga terutama pada pemenuhan kebutuhan hidup.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Jubariah, dkk. Memaknai *sibaliparriq* sebagai konsep kebersamaan, kegotongroyongan atau sekaligus kesetaraan dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *sibaliparriq* adalah konsep nilai budaya yang merupakan pola kerjasama antara suami dan istri untuk membantu meringankan beban suami dalam hal pencarian nafkah artinya bahwa antara suami dan istri saling membagi kesulitan untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera.

Di Mandar secara umum, telah mengenal konsep budaya *sibaliparriq*. Sebagai konsep nilai yang telah turun temurun dilakukan dan dikembangkan dalam kehidupan keseharian masyarakat Mandar. Salah satu kata kunci yang menarik dari konsep *sibaliparriq* yang dipahami masyarakat Mandar utamanya yang berada dalam tataran masyarakat ekonomi lemah adalah bahwa hanya dengan konsep *sibaliparriq* yang membuat kehidupan mereka masih bertahan.

Konsep *sibaliparriq* yang diaplikasikan oleh masyarakat Mandar cukup efektif dalam melanggengkan nadi kehidupannya. Artinya, andai tidak ada konsep *sibaliparriq*, hampir-hampir mereka ingin memastikan mereka tidak akan lagi mampu bertahan hidup adalah

---

<sup>14</sup>Ansar, *Aktualisasi Nilai-nilai Budaya Lokal pada Perkawinan Adat Mandar* (Makassar: De La Macca, 2013), h. 72

<sup>15</sup>Arifuddin Ismail, *Agama Nelayan: Pergumulan Islam dengan Budaya Lokal* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 44

<sup>16</sup>Jubariah, dkk. *Siwaliparri dalam Perspektif Pemberdayaan Perempuan*, h. 16

sebuah kenyataan yang cukup mudah dimaklumi. Mengingat rata-rata pendapat dan penghasilan mereka, jika dikalkulasikan dengan kebutuhan keseharian mereka cukup bisa membuktikan pandangan ini. Sebab kehidupan mereka amatlah sangat memiriskan. Selain itu, yang menarik dari konsep ini bagi masyarakat Mandar adalah mereka yang masih mengaplikasikan dalam kehidupan kesehariannya betul-betul beranjak dari ketulusan dan keikhlasan. Dalam rumah tangga orang Mandar misalnya, keikhlasan konsep ini mereka pahami bahwa tidak adanya pembagian kerja yang mendahului pengaplikasiannya dalam kerja-kerja mereka untuk menfakahi kehidupannya. Artinya bahwa pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga tercipta begitu saja dengan sendirinya.<sup>17</sup>

Masyarakat Mandar masih tampak kental pola kerjasama yang terkandung dalam konsep *sibaliparriq*. Walaupun tidak dinafikan bahwa secara segmentatif sudah mulai tampak nilai-nilai individualistik pada sebagian masyarakatnya. Hal ini disebabkan karena arus budaya global yang menggeser budaya lokal sampai ke titik nadi terendah.<sup>18</sup>

## **2. Faktor-faktor yang Mendasari Perilaku *Sibaliparriq***

Pada masyarakat Mandar menganggap bahwa perilaku *sibaliparriq* muncul dengan sendiri karena adanya kesadaran serta keikhlasan yang timbul dari dalam diri istri maupun suami. Pengaruh tersebut dapat terjadi akibat faktor eksternal yang terjadi dalam masyarakat Mandar, seperti:

### **a. Sosial**

Pada dasarnya dalam masyarakat Mandar, salah satu faktor penunjang lahirnya *sibaliparriq* karena kentalnya rasa persaudaraan antara mereka yang mengakibatkan adanya

---

<sup>17</sup>Jubariah dkk. *Siwaliparri dalam Perfektif Pemberdayaan Perempuan*, h. 71

<sup>18</sup>Muhammad Idham Khalid Bodi, *Sibaliparriq Gender Masyarakat Mandar*, h.163

persamaan dalam rasa dan cita. Sehingga, lahirlah persaudaraan yang hakiki dan yang pada akhirnya menjadikan seorang saudara merasakan derita saudaranya. Jadi, dengan demikian *sibaliparriq* persamaan-persamaan yang dimiliki oleh orang Mandar dapat ditelusuri pada pesan-pesan leluhur Mandar. Pesan leluhur tersebut pada intinya mengedepankan sikap memperhatikan sesama.<sup>19</sup>

b. Budaya

Istilah budaya berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *budhayah* yang merupakan bentuk plural (jamak) dari *budhi* yang berarti budi atau akal, sehingga kebudayaan dapat diartikan dengan hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal.<sup>20</sup> Dengan defenisi ini dapat dipahami bahwa keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil kerja manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.

Budaya yang dikembangkan oleh manusia akan berimplikasi pada lingkungan tempat kebudayaan itu berkembang. Suatu kebudayaan memancarkan suatu ciri khas dari masyarakatnya yang tampak dari luar, artinya orang asing. Dengan menganalisis pengaruh akibat budaya terhadap lingkungan seseorang dapat mengetahui, mengapa suatu lingkungan tertentu berbeda dengan lingkungan lainnya dan menghasilkan kebudayaan yang berbeda pula.<sup>21</sup>

Seperti halnya akan konsep *sibaliparriq* yang merupakan suatu nilai budaya yang menempatkan perempuan terlibat dalam mencari nafkah sebagai sesuatu yang pantas bahkan mulia karena dapat mendorong meningkatkan pendapatan dalam memenuhi

---

<sup>19</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Sibaliparriq Gender Masyarakat Mandar*, h. 164

<sup>20</sup>Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan* (Cet. XXIII; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 9

<sup>21</sup>Elly M. Setiadi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Cet. V; Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 38

kebutuhan rumah tangga. Nilai budaya tersebut sebagai bentuk pengapresiasian budaya luhur yang ada di Mandar dan menjadi pegangan hidup dalam kehidupan berumah tangga agar menjadi keluarga sejahtera.

c. Tuntutan Ekonomi

Masalah yang sering dialami oleh sebuah rumah tangga adalah persoalan ekonomi, demikian pula halnya pada masyarakat Mandar. Hal ini diakibatkan oleh struktur dan lingkungan kerja. Ekonomi keluarga terkait dengan pendapatan dan pengeluaran (distribusi). Di dalamnya terdapat cara keluarga mendapatkan uang, barang dan jasa. Pada sektor ini para warga masyarakat berkiprah, membanting tulang, tanpa memilih waktu apakah siang atau malam, apakah ia suami atau istri, mereka saling bantu membantu dalam hal memenuhi kebutuhan materil dan sprituilnya. peristiwa seperti itulah yang memicu masyarakat Mandar untuk melakukan *sibaliparriq* semua itu dilakukan untuk memenuhi tuntutan kehidupan keluarganya, baik sandang, pangan, papan maupun kebutuhan sekundernya.

Sehingga bisa dilihat bahwa konsep *sibaliparriq* sebagai salah satu solusi bagi masyarakat Mandar dalam persoalan perekonomian. Walau konsep nilai yang dikembangkan dalam konsep *sibaliparriq* yang dimaknai bahwa konsep tersebut lahir begitu saja dalam kehidupan masyarakat Mandar sebagai satu-satunya tonggak pegangan dalam kelumpuhan ekonomi. Artinya adalah konsep nilai tersebut diterimanya secara turun-temurung dari para leluhur atau tetua masyarakat Mandar.

Masyarakat Mandar meyakini bahwa dengan berpegang teguh pada konsep *sibaliparriq* maka akan menjawab setumpuk persoalan ekonomi keluarga yang mengitari. Demikian sebaliknya, jika konsep ini tidak lagi menjadi pegangan mereka maka kondisi rumah tangga masyarakat Mandar akan mengalami kemandekan serta keharmonisan

keluarga akan berada diambang kehancuran, karena masyarakat Mandar menganggap bahwa konsep *sibaliparriq* juga mereka maknai dengan nilai penghormatan dan saling menghargai antara suami dan istri.<sup>22</sup>

d. Pendidikan

Pada dasarnya tingkat pendidikan sangat dibutuhkan dalam usaha menambah pendapatan keluarga, dengan pendidikan yang tinggi maka akan mampu menangkap kesempatan perekonomian yang baik serta dapat meningkatkan mutu kerja dan produktivitasnya.

Secara umum potret tingkat pendidikan laki-laki dan perempuan di pedesaan masih sangat rendah yang hanya berpendidikan sekolah dasar atau bahkan mereka tidak pernah bersekolah.<sup>23</sup> Dari aspek pendidikan laki-laki dan perempuan dapat menentukan kesempatan dan jenis pekerjaan serta kesempatan kerja. Dari mereka yang berpendidikan rendah itu hanya bisa bekerja sebagai buruh dll.

Terkait dengan *sibaliparriq* upaya orang tua (suami istri) untuk pendidikan dasar berupa pendidikan akhlak kepada anak dalam rumah tangga merupakan sikap manifestasi dari rasa sayang serta peduli akan akhlak anak yang kemudian mempengaruhi pola hidup dalam bermasyarakat.

e. Motivasi kerja

Motivasi kerja merupakan sesuatu yang dapat menimbulkan semangat atau dorongan bagi seseorang untuk melakukan kerja secara mandiri tanpa menunggu pekerjaan yang ditawarkan orang lain. Artinya bahwa, motivasi sebenarnya adalah faktor pendorong dari dalam diri individu. Ia merupakan tenaga penggerak untuk membangkitkan dan

---

<sup>22</sup>Jubariah dkk. *Sibaliparriq: Perfektif Pemberdayaan Perempuan*, h. 68

<sup>23</sup>Abdul Rahman, *Perempuan tanpa Kekerasan dan Diskriminan* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 157

mengarahkan manusia dalam melakukan tindakan. Hal ini sekaligus berarti bahwa kuat atau lemahnya usaha seseorang tergantung pada daya dorong motivasi seseorang tersebut dalam menghadapi sesuatu atau melakukan suatu tindakan. Dan manakala motivasi dalam dirinya kuat, maka usaha untuk melakukan sesuatu akan kuat pula. Begitu sebaliknya, ketika daya dorong motivasinya melemah maka usahanya pun akan lemah.

Apabila dikaitkan dengan konsep *sibaliparriq*, maka suami istri yang bekerja bersama terdorong karena adanya kesadaran dalam diri masing-masing untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup. Serta adanya petuah yang dipegang masyarakat Mandar sebagai pendorong semangat kerja yang tinggi. Yang dalam implementasi perwatakannya pada orang Mandar adalah adanya sikap yang pantang menyerah pada tantangan dan hambatan. Dan sikap itu pula hingga kini masih begitu kuat tertanam pada diri orang Mandar.

### 3. *Sibaliparriq* dalam Kesejahteraan Keluarga

Menurut Friedman yang dikutip oleh Khairuddin, keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan, emosional dan individu mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga.<sup>24</sup> Sedangkan menurut Soekanto keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.<sup>25</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan dua individu yang membentuk kelompok kecil melalui ikatan

---

<sup>24</sup>Khairuddin, *Sosiologi Keluarga* (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 10

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga: tentang Ikhwal Keluarga, dan Anak* (Jakarta: CV. Rajawali, 2004), h. 12.

pernikahan yang sah dan mengharapkan adanya keturunan serta melakukan pemenuhan-pemenuhan kebutuhan hidup.

Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera. Sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa Sanskerta *catera* yang berarti payung. Dalam konteks ini, kesejahteraan yang terkandung dalam arti *catera* (payung) adalah orang yang sejahtera maksudnya orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tenteram, baik lahir maupun batin.<sup>26</sup>

Keluarga sejahtera dalam pengertian BKKBN adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas pernikahan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.<sup>27</sup> Kesejahteraan sosial juga dapat dimaknai terpenuhinya kebutuhan seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam hal material, spiritual maupun sosial. Seperti tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dalam pasal 1 dinyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>28</sup>

Fungsi keluarga merupakan wahana untuk memelihara kelangsungan hidup bagi setiap anggota, agar mampu melaksanakan peran dan fungsinya berdasarkan kesetaraan. Keluarga berfungsi sebagai pengatur seksual, reproduksi, sosialisasi, afeksi, penentuan status, perlindungan, serta ekonomi. Jika salah satu fungsi tidak dijalankan dengan baik,

---

<sup>26</sup>Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 8

<sup>27</sup>BKKBN, *Pendidikan Kesejahteraan Keluarga* (Jakarta: BKKBN, 1995), h. 2

<sup>28</sup>Sekretariat Negara, *Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*

maka keluarga rentan mendapatkan masalah, sehingga keluarga tidak sejahtera. Apabila keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi karena tidak punya pekerjaan dan penghasilan, maka keluarga tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, seperti tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan sosila.

Keluarga mempunyai fungsi-fungsi pokok yaitu fungsi yang sulit dirubah dan digantikan oleh orang lain. Sedangkan fungsi-fungsi lain atau fungsi sosial relatif lebih mudah berubah atau mengalami perubahan. Fungsi-fungsi pokok keluarga antara lain:

1. Fungsi biologis, yaitu:
  - a. Untuk meneruskan keturunan,
  - b. Memelihara dan membesarkan anak,
  - c. Memenuhi kebutuhan gizi keluarga
  - d. Memelihara dan merawat anggota keluarga.
2. Fungsi ekonomi, yaitu:
  - a. Mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga,
  - b. Pengaturan dan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga,
  - c. Menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga dimasa yang akan datang. Misalnya: pendidikan anak, dan jaminan hari tua.
3. Fungsi pendidikan, yaitu:
  - a. Menyekolahkan anak untuk memberikan pengetahuan, keterampilan dan membentuk perilaku anak sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki,
  - b. Mempersiapkan anak untuk kehidupan dewasa yang akan datang dalam memenuhi perannya sebagai orang dewasa,

- c. Mendidik anak sesuai dengan tingkat-tingkat perkembangannya.
4. Fungsi sosialisasi, yaitu:
- a. Membina sosialisasi pada anak,
  - b. Membina norma-norma tingkah laku anak,
  - c. Meneruskan nilai-nilai keluarga.<sup>29</sup>

*Sibaliparriq* sebuah konsep dan sistem nilai budaya Mandar yang mengandung nilai rasa kepedulian, persaudaraan, kasih sayang dan keikhlasan yang tercermin dalam kehidupan keluarga pada masyarakat Mandar adanya senasib sepenanggungan, kerjasama, saling membantu atau bergotong royong dalam mengerjakan sesuatu, baik dalam urusan mencari nafkah atau pemenuhan kebutuhan maupun dalam urusan rumah tangga, jadi dalam hal ini *sibaliparriq* dalam keluarga masyarakat Mandar merupakan usaha agar mencapai keluarga yang *masagena* yang berarti keluarga sejahtera.

Setiap keluarga mempunyai berbagai macam kebutuhan hidup sehari-hari yang harus dipenuhi dengan biaya yang berasal dari pendapatan keluarga. Pemenuhan kebutuhan hidup keluarga sehari-hari merupakan upaya yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan guna memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari agar tercipta keluarga yang sejahtera.

#### **4. Nilai yang Terkandung dalam Konsep *Sibaliparriq***

*Sibaliparriq* yang mengandung makna gotong royong, saling pengertian, bantu membantu antara suami istri didukung isi keluarga dalam membangun rumah tangga tersebut, berjalan sejak lama di Mandar. Konsep tersebut, berkaitan dengan kerja dan pekerjaan tanpa tidak ada perbedaan yang mencolok antara laki-laki dan perempuan, serta

---

<sup>29</sup>Sayekti Pujosuwarno, *Bimbingan dan Konseling Keluarga* (Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994), h. 15

mereka sama-sama bisa bekerja sesuai dengan kodratnya. Jadi dalam konsep *sibaliparriq* terkandung beberapa makna nilai didalamnya, yaitu:

a. Persaudaraan (*Palluluareang*)

*Sibaliparriq* muncul tak dapat dipungkiri sebagai rasa persaudaraan kepada sesama. Hal inilah yang menjadi dasar dari konsepsi *sibaliparriq* bahwa semua manusia adalah saudara. Sehingga *sibaliparriq* dalam eksistensinya merupakan pilar jati diri *amandaran*<sup>30</sup> yang tetap dimiliki *to Mandar*<sup>31</sup>.

Konsep *sibaliparriq* yang dimiliki dan sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Mandar merupakan budaya lokal sekaligus budaya nasional. Hal ini dapat dipahami karena bangsa Indonesia adalah manusia Timur yang rasa kesetiakawanannya kepada sesama masih tinggi terutama yang tampak pada masyarakat desa. Walaupun di sisi lain, tingkat individualistik sudah cukup subur merambah seluruh tatanan tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga di desa. Namun, lain halnya masyarakat Mandar yang masih memegang teguh pesan leluhur (*pappasang todiloq*), serta pengungkapan jati diri karena sebagaimana diketahui, para leluhur Mandar selalu mengedepankan persaudaraan.

Orang-orang Mandar adalah saudara, tidak ada perbedaan antara keturunan bangsawan dengan yang bukan bangsawan. Pada dasarnya, manusia Mandar sejati adalah pribadi yang senantiasa mengedepankan persaudaraan kepada siapapun tanpa mengenal

---

<sup>30</sup>*Amandaran* merupakan yang punya jiwa adat Mandar dan menyimpan tatakrama yang kental dengan budaya Mandar. Lihat Mustari Mula Tammaga "Revitalisasi Nilai Budaya Mandar Demi Penguatan Jati Diri Kemandaran" Mustarimula.Blogspot.com. (25 Juli 2016).

<sup>31</sup>*To Mandar* dapat diartikan sebagai masyarakat atau penduduk yang berdomisili di daerahnya sendiri yaitu Mandar bahkan masyarakat atau penduduk yang telah bermukim di luar tanah Mandar dalam artian yang telah lama merantau, maka itu juga masih dinamakan *to Mandar*. Jadi, *to Mandar* maksudnya penduduk asli di Mandar yang lahir di Mandar walaupun tidak bermukim di Mandar. Lihat M. Yusuf Naim, *Perlawanan Rakyat Balanipa-Mandar: Berjuang Mempertahankan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Makassar: Yayasan Pendidikan Muhammad Natsir, 2013), h. 5

strata sosial, termasuk bentuk persaudaraan yang paling jelas tampak dalam perilaku *sibaliparriq*.<sup>32</sup> Jadi dengan demikian, pada dasarnya *sibaliparriq* yang dimiliki masyarakat Mandar dilandasi oleh prinsip persaudaraan karena adanya persamaan antar *to mandar* (orang mandar) dan sejalan dengan ajaran Islam.

b. Kasih Sayang (*siasayangngi*)

Makna terdalam dari *sibaliparriq* adalah kasih sayang yang terdapat dalam lingkungan rumah tangga dan masyarakat luas. Orang Mandar yakin bahwa setiap individu semua mempunyai kekurangan dan kelebihan. Dalam rumah tangga senantiasa menjaga kekurangan. Antara suami istri yang saling memahami dan menerima kekurangan dengan tidak membeberkannya ke masyarakat akan menimbulkan perasaan saling menyayangi dalam keadaan suka dan duka.<sup>33</sup>

Sampai di sini *sibaliparriq* juga dimaknai sebagai sebuah keadaan dimana antara suami dan istri berada dalam harmoni keluarga sama-sama senang. Artinya duka ditanggung bersama, suka juga dinikmati bersama, khusus dalam keluarga.<sup>34</sup>

Di dalam ruang lingkup keluarga masyarakat Mandar akan terjalin yang namanya kasih sayang apabila dalam membangun kehidupan rumah tangga terdapat yang namanya *masagena*, *siannang siriq* dan *sioppoang siriq*.

*Masagena* yang arti harpiahnya, sejahtera, bagi masyarakat Mandar bukan semata-mata harta benda, akan tetapi *masagena* adalah terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin. Terpenuhinya kebutuhan lahir, keluarga *masagena* akan menerima apa adanya, istri yang baik akan menerima apapun penghasilan suaminya,

---

<sup>32</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, *Sibaliparriq Gender Masyarakat Mandar*, h. 161

<sup>33</sup> Gufran Darma Dirawan, Konsep *Sibaliparriq* Kesetaraan Gender Dalam Pengelolaan Lingkungan Masyarakat Mandar, *Bunga Wellu* 14, No 1 (2009), h. 52.

<sup>34</sup> Jubariah, dkk. *Sibaliparriq dalam Perspektif Pemberdayaan Perempuan* h. 74

tidak banyak menuntut kepada suaminya. Bahkan perempuan banyak membantu suaminya dalam bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tangganya, yang mereka sebut *sibaliparriq*.<sup>35</sup> *Siannang siriq* dan *sioppoang siriq* artinya menahan malu dan menutup malu, malu disini adalah kekurangan masing-masing individu.

Dalam kehidupan keluarga sikap kasih sayang merupakan salah satu persyaratan terwujudnya keluarga yang sejahtera, tenang dan harmonis. Dengan demikian, akan tercapai hubungan yang harmonis di dalam keluarga, yang utama diperhatikan adalah relasi emosional di antara orang tua dengan terwujudnya suatu suasana cinta kasih kelembutan dan sikap yang stabil. Salah satu faktor yang diperhatikan memelihara iklim emosional keluarga adanya sikap kerjasama dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggota keluarganya.<sup>36</sup>

c. Kepedulian (*Sianuang paqmai*)

Pada umumnya orang Mandar mengartikan istilah *sianuang paqmai* sebagai, kepedulian, saling menyayangi serta mencintai. Akan tetapi jika dikaji lebih mendalam lagi makna yang dikandungnya, maka diketahui bahwa istilah *sianuang paqmai* dengan saling peduli dalam bahasa Indonesia. Istilah tersebut memiliki makna budaya yang sangat dalam serta tidak memiliki kesamaan dengan ungkapan pada bahasa lain. Pengertian istilah *sianuang paqmai* dengan kepedulian, hanyalah sebuah pengantar untuk memahami makna budaya dari istilah tersebut.

Menurut Syam yang dikutip oleh Ansar, *sianuang paqmai* ini adalah sebuah konsep nilai budaya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat Mandar sejak lama. Konsep ini pada

---

<sup>35</sup>Abd. Kadir Ahmad MS, *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat* (Cet. I; Makassar: Indobis, 2006), h. 336

<sup>36</sup>Rosmania Hamid, *Hadis Dakwah dan Komunikasi* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 173-174

dasarnya merupakan perwujudan dari falsafah atau ideologi hidup orang-orang Mandar yang terdapat dalam *amandaran*. Sebagai suatu konsep budaya, penerapan atau aktualisasi *sianuang paqmai* banyak dijumpai pada pelaksanaan acara pernikahan, termasuk pada hajatan-hajatan lainnya, seperti pada acara *misunnaq* (sunatan), *mappakeqde boyang* (membangun rumah), *mappatammaq* (khatamul Qur'an), dan lain sebagainya.<sup>37</sup>

*Sibaliparriq* juga tak dapat dipungkiri lahir dari rasa peduli kepada sesama dan sebagai kepedulian antar suami istri utamanya dalam mencari nafkah sebagai bagian dari cara untuk menjaga keutuhan rumah tangga, seperti itulah yang tampak pada masyarakat Mandar.

Masalah solidaritas antar keluarga juga lebih menonjol dan diwujudkan dalam bentuk kegiatan gotong royong untuk mengerjakan pekerjaan tertentu seperti membangun rumah baru, melaksanakan perkawinan, khitanan dan sebagainya. Gotong royong dalam bahasa mandar disebut *sirondo-rondo* atau *sikalukalulu* dalam bahasa Indonesia berarti tolong-menolong sebagai dasar atas kepedulian antar sesama.<sup>38</sup>

Dalam kehidupan rumah tangga maupun bermasyarakat, bentuk interaksi sosial yang paling pokok adalah kerjasama. Kerjasama dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antar individu atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Bentuk-bentuk kerjasama dapat dijumpai pada semua kelompok manusia.

Dalam hubungannya dengan kebudayaan suatu masyarakat, maka dapat dijelaskan bahwa kebudayaanlah yang mengarahkan dan mendorong terjadinya kerjasama tradisional dengan nama gotong royong.

d. Ikhlas (*sukkuq mattulung*)

---

<sup>37</sup> Ansar, *Aktualisasi Nilai-nilai Budaya Lokal pada Perkawinan Adat Mandar*, h. 68

<sup>38</sup> Muh. Yunus Hafid, dkk, *Tata Krama Bangsa Mandar di Kabupaten Majene* (Cet. I; t.tp: Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Sulawesi Selatan, 2000), h. 17

Makna terpenting yang dikandung *sibaliparriq* adalah keikhlasan dalam membantu kesusahan saudaranya. Dalam *sibaliparriq*, tidak akan pernah ditemukan menagih pamrih saudara yang biasa diistilahkan sebagai *inrang tassisingar* (budi yang harus dibayar dengan budi).<sup>39</sup> Nilai ini sudah lama teraktualisasi pada masyarakat Mandar apalagi dalam hal acara hajatan. Misalkan dalam pelaksanaan pernikahan, para tetangga maupun kerabat datang memberi bantuan dan kedatangan mereka itu bukan karena diundang, melainkan karena adanya rasa keikhlasan untuk saling membantu sesama.

Menarik dari konsep *sibalparriq* ini bagi masyarakat Mandar adalah mereka yang masih mengaplikasikan dalam kehidupan kesehariannya betul-betul beranjak dari ketulusan dan keikhlasan. Dalam rumah tangga orang Mandar misalnya, keikhlasan konsep ini mereka pahami bahwa tidak adanya pembagian kerja yang mendahului pengaplikasiannya dalam kerja-kerja mereka untuk menafkahi kehidupannya. Artinya bahwa pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga tercipta begitu saja dengan sendirinya.

Selanjutnya dilihat dari pola interaksinya antara masyarakat, ditopang oleh keikhlasan akan eksistensinya sebagai manusia yang harus berusaha menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana hadis Nabi saw.,

... عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ ...»<sup>40</sup>

Artinya:

<sup>39</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, *Sibaliparri Gender Masyarakat Mandar*, h. 154-156

<sup>40</sup> Sulaiman bin Ahmad bin Ayu bin Mati, *al-Mu'jam al-Kabi*, Juz12 (al-Qahirah: Maktabah, 1994), h. 453

... dari 'Ibnu 'Umar bahwa seorang lelaki mendatangi Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai Allah?" Rasulullah saw., menjawab, "Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat manusia..."

Sehingga, bukti keikhlasan serta kepedulian terhadap orang lain harus diwujudkan dalam bentuk kesediaan memberi bantuan baik itu bantuan moril maupun material bahkan sprituil kepada orang lain.

### **B. Peran Keluarga (Suami Istri) dalam Rumah Tangga**

Peran menurut pengertian bahasa adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang utama.<sup>41</sup> Sedangkan Soekanto mengungkapkan bahwa peranan merujuk pada fungsi, penyesuaian diri dari suatu proses. Peranan mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian ketentuan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat.
- c. Sebagai kelakuan individu yang penting bagi struktur sosial.<sup>42</sup>

Jelaslah bahwa peran merupakan suatu unsur yang dinamis dari suatu kedudukan atau posisi.

Terdapat beberapa pengertian tentang Keluarga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia; a) keluarga terdiri dari bapak, ibu dan anak, b) orang yang seisi rumah yang menjadi tanggungan, c) sanak saudara, d) satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam kekerabatan.<sup>43</sup> Hamzah Ya'kub sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Saleh Ridwan

---

<sup>41</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indoensia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 1155

<sup>42</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 212.

<sup>43</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indoensia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 659

menyebutkan keluarga adalah persekutuan hidup berdasarkan perkawinan yang sah dari suami dan istri yang juga selaku orang tua dari anak-anaknya yang dilahirkan.<sup>44</sup> Keluarga sebagai unit masyarakat yang terkecil yang anggota keluarga hidup dan bekerja sama dalam kelompok yang membentuk rumah tangga dan terjalin suatu cara hidup.<sup>45</sup>

Banyak kebudayaan yang memperlakukan laki-laki sebagai kaum yang dominan atas perempuan. Hal ini bisa dipahami, sebab telah menjadi keniscayaan bahwa secara biologis perempuan mengalami menstruasi, mengandung melahirkan, dan menyusui, kendati kenyataan setiap lingkungan atau ranah sosial budaya selalu berbeda reaksi dalam memperlakukan hukum alamiah ini sebagai keadaan biologis.<sup>46</sup>

Dalam kondisi normatif, pria dan wanita mempunyai status atau kedudukan dan peranan (hak dan kewajiban) yang sama, akan tetapi menurut kondisi objektif, wanita mengalami ketertinggalan yang lebih besar dari pada pria dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Kondisi objektif ini tidak lain disebabkan oleh norma sosial dan nilai sosial budaya yang masih berlaku di masyarakat.

Norma sosial dan nilai sosial budaya tersebut, diantaranya di satu pihak, menciptakan status dan peran wanita di sektor domestik yakni berstatus sebagai ibu rumah tangga dan melaksanakan pekerjaan urusan rumah tangga, sedangkan di lain pihak, menciptakan status dan peran pria di sektor publik yakni sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga dan pencari nafkah. Dikemukakan oleh White dan Hastuti dalam sistem kekerabatan patrilineal, ada adat dalam perkawinan (pernikahan) yang biasanya wanita

---

<sup>44</sup>Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* (Cet. I; Makassar:, Alauddin University Press, 2013), h. 35

<sup>45</sup>Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam Pengantar Sosiologi dan Sosiografi* (Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h. 154.

<sup>46</sup>Jubariah dkk. *Sibaliparriq dalam Perfektif Pemberdayaan Perempuan*, h. 12

(istri) mengikuti pria (suami) atau tinggal di pihak kerabat suami, merupakan salah satu faktor yang secara relatif cenderung mempengaruhi status dan peran wanita, yakni status dan peran wanita menjadi lebih rendah dari pada pria.<sup>47</sup>

Menurut Skolnick sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Ridwan Alimuddin, persoalan asal-usul pembagian kerja secara seksual antara laki-laki dan perempuan dapat dijelaskan dengan dua teori besar, yaitu teori *nature* (teori alam) dan teori *nurture* (teori kebudayaan). Secara ekstrim, teori *nature* berarti bahwa perbedaan psikologis antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh faktor-faktor biologis keduanya. Sebaliknya, pengikut teori *nurtue* berpendapat bahwa perbedaan ini terbentuk melalui proses belajar dari lingkungan.

Teori *nurture* didukung oleh pendapat Friendl yang menolak anggapan bahwa sistem pembagian kerja secara seksual sebagai warisan biologis (teori *nature*). Dengan membandingkan sistem pembagian kerja pada berbagai bentuk masyarakat, ia menyimpulkan bahwa persoalan sistem pembagian kerja harus dilihat secara kultural, bukan sebagai warisan biologis. Adapun Boulding secara spesifik menyimpulkan tiga bentuk peran perempuan, yaitu sebagai pihak melahirkan dan memelihara anak; sebagai pihak yang mempunyai tanggung jawab sebagai pengurus rumah tangga; dan yang ketiga adalah kegiatan yang bersifat produktif.<sup>48</sup>

### **1. Peran Suami dalam Rumah Tangga**

Dalam sebuah rumah tangga, biasanya ada peran-peran yang dilekatkan pada para anggotanya. Seperti suami berperan sebagai kepala rumah tangga, sedangkan seorang istri berperan sebagai ibu rumah tangga. Peran-peran tersebut muncul biasanya karena ada

---

<sup>47</sup>Wayan Sudarta, *Peranan Wanita Dalam Pembangunan Berwawasan Gender*, h. 3-4

<sup>48</sup>Muhammad Ridwan Alimuddin, *Laut, Ikan, dan Tradisi:Kebudayaan Bahari Mandar* (t.tt: t.tp, t.th), h. 446

pembagian tugas di antara mereka di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, ia mendapat tugas mencari nafkah untuk seluruh anggota rumah tangga.

Di samping itu, ia sebagai kepala rumah tangga juga diberi tanggung jawab untuk melindungi mengayomi rumah tangganya. Karena dua hal tersebut, yakni sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga, maka masyarakat menganggap bahwa laki-laki memiliki kekuasaan lebih dibandingkan anggota lainnya, terutama dalam pengambilan keputusan untuk urusan keluarganya. Sehingga timbul kewajiban serta peran yang seharusnya ditunaikan oleh seorang suami, diantaranya yaitu:

*Pertama, memberikan nafkah lahir.* Suami wajib mencari nafkah (bekerja) untuk keperluan hidup (lahiriah) istri dan anak-anaknya. Dialah yang berkewajiban menyediakan sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (rumah) sesuai dengan kemampuan sang suami.<sup>49</sup>

Menurut Sayyid Sabiq nafkah adalah mencukupkan kebutuhan istri berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, obat-obatan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nafkah inilah kelak menjadi kewajiban asasi seorang suami terhadap istrinya. Allah swt., menegaskan dalam firmanNya QS. At-Thala>q/ 65: 7

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ  
اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak memberikan kelapangan setelah kesempitan.<sup>50</sup>

<sup>49</sup>Habsi Indra, Iskandar Ahza, dkk. *Potret Wanita Shalehah*, h. 184

<sup>50</sup>Kementerian Agama RI, *al-Jamil : al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris*, h. 559.

Dari ayat di atas, jelas bahwa tanggung jawab nafkah dibebankan kepada suami, termasuk jika istri adalah orang yang memiliki kekayaan. Istri tidak berkewajiban memberikan apa yang didapatkan dari jerih payahnya. Bahkan, bila istri seorang kaya dan suaminya orang yang miskin, maka suami tetap memberi nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuan suami.

Selain didasarkan pada ayat al-Qur'an, kewajiban nafkah juga dapat ditemukan dalam beberapa hadis Nabi saw., antara lain sebagai berikut:

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>51</sup> (رواه مسلم)

Artinya:

Mereka mempunyai hak atas kamu, yaitu member rezeki atau menafkahi mereka dan memberi pakaian dengan cara yang makruf. (HR. Muslim)

Meski begitu, kewajiban nafkah tidak selamanya harus dibebankan pada pihak suami. Dalam kondisi tertentu suami boleh tidak menunaikan kewajiban nafkah. Misalnya, dalam kondisi tidak mampu. Kalangan ulama berbeda pendapat dalam soal ini. Kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa sang istri harus bersabar atau meminta *fasakh* yang nantinya akan bermuara pada talak. Sebaliknya, kelompok Malikiyah mengatakan bahwa beban nafkah pindah pada sang istri bila dia mampu.<sup>52</sup>

*Kedua, memberikan nafkah batin.* Pembinaan suatu keluarga bahagia, tidak saja membutuhkan fasilitas materi (ekonomi) atau sosial, namun juga membutuhkan fasilitas

---

<sup>51</sup>Muslim bin al-Hajja>j 'Abu> Hasan al-Qusyairi> an-Naysa>bu>ri>, *al-Musnad al-S>ahi>hu*, Juz II (Beiru>t: Da>r Ihya>'a al-Tura>s, t.th), h. 862

<sup>52</sup>Abu Yasid, *Fikih Keluarga: Fatwa Tradisional untuk Orang Modern* (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 48

rohani. Kepuasan rohani (batin atau biologis istri) kedua belah pihak (suami istri), akan menciptakan ketenangan yang dapat memperkokoh ikatan batin suami istri.<sup>53</sup>

*Ketiga, mendidik istri (keluarga).* Suami harus memberikan petunjuk dan pelajaran terhadap istri dan anaknya, kejalan yang benar dan baik, terutama dalam agama, agar mereka berkata dan bertindak sesuai dengan etika dan moral ajaran Islam. Pentingnya tugas mendidik keluarga ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya QS. Al-Tahrim/66: 7

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ...

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...<sup>54</sup>

Biasanya, istri akan tergantung kepada sikap suaminya. Bila suaminya berbudi pekerti baik dan berada di jalan yang benar, maka istrinya juga akan demikian. Ini sama dalam hal mendidik anak, apabila orang tua tidak mendidik anaknya dengan baik, maka yang akan disalahkan masyarakat adalah orang tuanya.

Demikian pula dengan istri, pada dasarnya mudah dipengaruhi dan dibentuk oleh suaminya. Suami yang sering memperlakukan istri dengan kasar, maka istrinya pun akan bertindak kasar pula. Perilaku istri adalah cerminan dari perilaku suami.<sup>55</sup>

*Keempat, menyenangkan dan membahagiakan istri.* Suami wajib memberikan ketenangan batin pada istrinya. Ketenangan batin merupakan syarat penting untuk terciptanya kehidupan rumah tangga bahagia. Karena itu suami hendaknya menahan diri

---

<sup>53</sup>Habsi Indra, Iskandar Ahza, dkk. *Potret Wanita Shalehah*, h. 185.

<sup>54</sup>Kementerian Agama RI, *al-Jamil : al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris*, h. 560

<sup>55</sup>Habsi Indra, Iskandar Ahza, dkk. *Potret Wanita Shalehah*, h. 186

untuk tidak menyakiti secara fisik dan mental pada istrinya. Sebab, setiap suami akan dimintai pertanggungjawabannya dalam memimpin keluarganya

Suami harus memberikan kesempatan kepada istrinya untuk mengunjungi sanak keluarganya, berlaku bijaksana, ramah dan santun terhadap istri dan keluarganya.

## **2. Peran Istri dalam Rumah Tangga**

Pada sisi yang lain, istri biasanya bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga sehari-hari. Pembagian peran antara suami dan istri di dalam rumah tangga ini juga diperjelas di dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974, yang dalam pasalnya antara lain pasal 31 dan 34 disebutkan; Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Selanjutnya, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sementara istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.<sup>56</sup>

Dasar dari pembagian peran ini, diakibatkan oleh kehidupan keluarga yang lebih berdasarkan pada nilai-nilai tradisional, dengan pelabelan bahwa laki-laki adalah segala-galanya dan memiliki kecenderungan untuk selalu unggul dalam segala hal. Sedangkan perempuan berada sebagai subordinat dari keunggulan laki-laki.

Seiring dengan perubahan kebudayaan, konsep tradisional tersebut mulai ditinggalkan para pendukungnya secara perlahan-lahan, baik secara personal maupun komunitas. Banyak pakar menengarai, ekonomi domestik yang tidak menguntungkan merupakan penyebab runtuhnya pemahaman itu, selain karena berubahnya kehidupan keluarga dari individual sentralistik menjadi komunal kolektif dari kepentingan pribadi (suami) menjadi kepentingan bersama (suami-istri).<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>Satria Efendi M. zein, Analisis Yurisprudensi "Analisis Fiqh" dalam Mimbar Hukum, no. 46 tahun XI 2000 (Jakarta; al-Hikmah, 2000), h. 103

<sup>57</sup>Jubariah dkk, *Sibaliparriq dalam Perspektif Pemberdayaan Perempuan*, h. 14

Sehubungan dengan pembagian peran yang dilekatkan pada seorang perempuan maka Pudjiwati sebagaimana yang dikutip oleh Idham, menyimpulkan bahwa ada dua peran yang dimiliki oleh perempuan yaitu: 1) pola peranan dimana digambarkan peranan wanita seluruhnya hanya dalam pekerjaan rumah tangga, sebagai pekerjaan memelihara kehidupan hidup semua anggota keluarga dan rumah tangga, dan 2) pola peranan dimana wanita mempunyai dua peranan ganda dan bersamaan, yakni melakukan pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan untuk mencari nafkah. Mengenai kedua hal ini, berbeda-beda untuk berbagai masyarakat tergantung kepada kondisi konstruksi sosio kulturalnya.

Namun dalam era modern sekarang ini, banyak perempuan atau istri yang memiliki kesempatan luas untuk berkarir dalam bidang pekerjaan, aktif di bidang sosial maupun terlibat dalam kegiatan politik. Meskipun demikian, sebagian besar diantara mereka tetap mempunyai satu peran tradisional yaitu sebagai ibu rumah tangga. Sehingga para perempuan ini selalu dituntut menjalani peran ganda dengan sempurna.

Perempuan atau istri yang terlibat dalam pekerjaan disebabkan karena didorong oleh pendapatan suami yang rendah, sehingga mereka bekerja. Dalam uraian tersebut tersirat bahwa kondisi ekonomi suami yang rendah mendorong istri berpartisipasi dalam mencari penghasilan dengan merubah peranannya dari sektor domestik (dalam rumah tangga) ke sektor publik (diluar rumah tangga), keterlibatan perempuan dalam sektor publik secara garis besar didorong oleh beberapa hal. Yang pertama, didorong oleh tekanan ekonomi rumah tangga ini disebabkan pemenuhan kebutuhan dalam keluarga dan masyarakat semakin lama semakin meningkat, dengan kata lain pengeluaran untuk rumah tangga bukan hanya terbatas pada kebutuhan pangan dan sandang, tetapi telah mengalami penambahan seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Dilihat dari zaman yang serba mahal dengan kebutuhan yang meningkat, seringkali terasa menyesak dada. Betapa tidak, disamping kebutuhan primer dengan biaya yang tidak kenal turun, sebuah keluarga harus ikhtiar untuk memenuhi biaya pendidikan dan kesehatan yang tidak kenal maaf. Walaupun kedua kebutuhan tersebut, masih tergolong kebutuhan dasar namun banyak keluarga yang tidak dapat melaksanakan sebagaimana cita-citanya. Karena itu suami istri harus memutuskan untuk kerja kedua-duanya. Apalagi sudah ada cita-cita untuk memperbaiki nasib, dalam arti kehidupan yang lebih sejahtera. Sehubungan dengan cita-cita untuk memperbaiki nasib tersebut<sup>58</sup>, Allah swt., berfirman dalam QS. Al-Raad/13: 11

لَهُ مَعْقَبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Terjemahnya:

Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.<sup>59</sup>

Dalam Islam memperbolehkan istri menambah pendapatan keluarga dengan bekerja mencari nafkah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan izin suami, istri harus menghindari pekerjaan yang dapat mendatangkan fitnah, jangan sampai justru bekerja, keluarga menjadi retak dan anak-anak terbengkalai.

<sup>58</sup> Abd. Rahman R, *Perempuan Antara Idealitas dan Realitas Masyarakat Perspektif Hukum Islam* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 289

<sup>59</sup> Kementerian Agama RI, *al-Jamil : al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris* h. 250

Dalam hal kebutuhan istri untuk bekerja salah satu hadis riwayat Syarkani, dari Aisyah ra., menyatakan sebagai berikut:

Apabila senang wanita keluar dari rumah suaminya untuk mencari nafkah guna membantu suaminya dengan tidak menimbulkan kerusakan, maka ia mendapat pahala dari apa yang diusahakan, dan bagi suaminya juga mendapat pahala dengan apa yang diusahakan istrinya.

Dengan demikian, suami istri yang saling mengikhlaskan untuk bekerja keduanya justru mendapat pahala yang diridhoi oleh Allah swt., sepanjang tidak menyimpang dari kebutuhan syariatnya. Adapun beberapa acuan yang harus ditaati oleh ibu rumah tangga yang bekerja di luar rumah, adalah sebagai berikut:

a) Pekerjaannya halal

Setiap penghasilan dari pekerjaan yang halal adalah halal pula. Dalam QS. Al-Baqarah/2: 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ  
إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.<sup>60</sup>

b) Tidak mengganggu pekerjaan pokok di rumah

Tugas pokok dan fungsi ibu rumah tangga, sebenarnya sudah cukup berat. Diantara pekerjaan pokok tersebut adalah: mengasuh dan mendidik anak-anak melaksanakan pengelolaan rumah tangga yang penuh ikhlas, menjaga keharmonisan suami istri dan menciptakan suasana yang dapat mencapai terwujudnya keluarga sakinah. Karena itu seorang ibu rumah tangga yang bekerja, haruslah dengan cerdas mengatur waktu dan

---

<sup>60</sup>Kementerian Agama RI, *al-Jamil : al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris* h. 26

memilih pekerjaan yang tidak mengganggu atau mengahruskan pengorbanan yang lebih besar dari sebuah kebahagiaan keluarga.

c) Bekeja di Tempat dan Waktu yang Aman

Keharmonisan dalam keluarga adalah sesuatu hak yang asasi yang harus diperjuangkan dan dicapai oleh setiap rumah tangga. Karena itu, suami istri harus bermasyarakat, dan mampu memilih yang terbaik untuk pekerjaan istri, jenis pekerjaan apa yang cocok, berapa lama waktu yang dikorbankan bagaimana pengaruhnya terhadap pendidikan dan pengasuhan anak-anak, merupakan bahan-bahan yang berharga yang patut dipertimbangkan, sehingga rumah tangga sakinah tidak sampai berantakan, hanya dengan mengejar rupiah.<sup>61</sup>



---

<sup>61</sup>Hasan Aedy, *Kubangun Rumah Tanggaku dengan Modal Akhlak Mulia* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 55-57.

### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

##### A. Jenis dan Lokasi Penelitian

###### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif<sup>62</sup> dalam bentuk penelitian lapangan (*field research*)<sup>63</sup> dengan melakukan observasi, wawancara, dan pengumpulan data. Pada penelitian ini, penulis akan meneliti langsung di lokasi terkait dengan *sibaliparriq*. Kemudian menjelaskan tentang pandangan al-Qur'an terhadap konsep *sibaliparriq*.

###### 2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

S. Nasution berpendapat bahwa ada tiga unsur penting yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu; tempat, pelaku dan kegiatan.<sup>64</sup> Oleh karena itu, yang menjadi tempat atau lokasi penelitian adalah Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar sebagai lokasi atau tempat pengaplikasian *sibaliparriq* dengan fokus dan obyek yang diteliti adalah pandangan al-Qur'an tentang *sibaliparriq*. Penelitian dilakukan selama 1 bulan, terhitung pada tanggal 16 Juni 2016 sampai 16 Juli 2016.

##### B. Metode Pendekatan Penelitian

---

<sup>62</sup>Kualitatif atau biasa juga disebut naturalistik adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa data yang diperoleh dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya atau apa yang ada (natural setting), dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan. Lihat, H. Hadari Nawawi dan H. Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Cet. I; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), h. 174

<sup>63</sup>Penelitian lapangan atau *field research* adalah penelitian yang dilakukan dengan berada langsung pada objek yang diteliti terutama dalam hal mengumpulkan data dan berbagai informasi. Lihat, H. Hadari Nawawi dan H. Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, h. 24

<sup>64</sup>S. Nasution, *Metode Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsinto, 1996), h. 43

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan, yaitu diantaranya:

### **1. Pendekatan Sosiologis**

Pendekatan ini, dibutuhkan untuk mengetahui dan konsep *sibaliparriq* sebagai pola perilaku, sifat dan maksud hidup bersama pada Masyarakat Desa Pambusuang. Pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya.<sup>65</sup> Dari definisi tersebut terlihat bahwa sosiologis adalah suatu pendekatan yang mempelajari kehidupan dan perilaku masyarakat dengan hubungan timbal balik antara individu dengan kelompok, dan kelompok dengan masyarakat.

### **2. Pendekatan Ilmu Tafsir**

Pendekatan ilmu tafsir yaitu pendekatan yang mengaitkan ayat-ayat al-Qur'an dalam hal ini yang berkaitan dengan *sibaliparriq*.

## **C. Metode Pengumpulan Data**

### **1. Penelitian Pustaka (*Library research*)**

Penelitian pustaka yaitu penulis berusaha mencari dan mengumpulkan data serta menelaah buku-buku kepustakaan sebagai sumber rujukan yang ada kaitannya dengan pembahasan judul ini.

### **2. Penelitian Lapangan (*field research*)**

Penelitian lapangan yaitu penulis melakukan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian. Adapun cara (teknik) yang dipakai, yaitu:

#### **a. Teknik Pengambilan Sampel**

---

<sup>65</sup>Hasan Shadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia* (Cet. IX; Jakarta: Bina Aksara, 1983), h. 1.

Jenis penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan sampel yang tidak terlalu banyak, yang penting data yang diperoleh peneliti dapat dijadikan sebagai landasan untuk memberikan gambaran lengkap dan pengkajian yang mendalam tentang penelitian tersebut. Oleh karena itu, teknik penarikan informan yang digunakan dalam penelitian ini *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>66</sup>

b. Teknik pengumpulan data

Untuk pengumpulan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data:

- 1) *Observasi/Pengamatan*, adalah suatu tindakan manusia untuk menerima pengetahuan dari dunia luar dengan menggunakan indera.<sup>67</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan mengamati perilaku, peristiwa atau mencatat karakteristik fisik dalam kegiatan yang alamiah. Metode ini merupakan cara yang sangat relevan untuk mengawasi perilaku penduduk disuatu tempat seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu. Meskipun demikian metode ini ada pula kelemahannya yaitu tidak dapat mengungkapkan hal-hal yang sangat pribadi dan perbuatan-perbuatan di masa lampau.<sup>68</sup>
- 2) *Interview*, (wawancara) adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya

---

<sup>66</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. 20; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 300.

<sup>67</sup>S. Nasution, *Metode Research; Penelitian Ilmiah* (Cet. VIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 106.

<sup>68</sup>Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial* (Cet. VIII; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 79.

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Dalam wawancara Djaali dan Muljono membaginya dalam dua kategori yaitu: wawancara tak terstruktur, suatu wawancara yang bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara. serta wawancara terstruktur, suatu wawancara yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan.<sup>69</sup> Jadi dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara tak terstruktur atau biasa juga disebut wawancara mendalam (*indept interview*)

#### **D. Jenis Data**

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara jelas lokasi dan objek yang akan diteliti, sistematis, factual dan akurat mengenai masalah yang dibahas sesuai data yang ditemukan dilapangan.

Berdasarkan uraian di atas maka jenis sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua, yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Dalam penelitian ini sumber yang digunakan untuk memperoleh data, yaitu:

#### **1. Data Primer**

---

<sup>69</sup>Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Cet. III; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 180

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan yaitu para informan, melalui observasi peneliti dalam penelitian tersebut, wawancara dengan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan budayawan Mandar serta kitab tafsir.

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh melalui buku-buku, artikel-artikel serta laporan hasil penelitian orang lain, jurnal-jurnal serta sumber lainnya yang dapat menambah data bagi peneliti.

### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis, sehingga lebih mudah diolah<sup>70</sup>. Kedudukan suatu instrument pengumpul data dalam proses penelitian sangat penting karena kondisi data tergantung alat (instrumen) yang dibuat.<sup>71</sup> Jadi dalam penelitian ini yang menjadi instrumen paling penting dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri dan biasa disebut sebagai kunci dari instrumen (*key instruments*). Dalam pengumpulan data banyak cara yang bisa digunakan sebagaimana metode yang digunakan.

#### **1. Obsevasi**

Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Jadi obsevasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan,

---

<sup>70</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. XII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 136.

<sup>71</sup>Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Ed. II (Yogyakarta: Erlangga, 2009), h. 99

penciuman, pendengaran, perabaan, atau kalau perlu dengan pengecapan. Instrument yang digunakan dalam observasi dapat berupa pedoman pengamatan, tes kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara. Dalam observasi peneliti terkadang menyatakan terus terang bahwa dia sedang melakukan penelitian jadi mereka yang diteliti sebagai narasumber mengetahui bahwa mereka sedang diteliti. Namun, tidak menutup kemungkinan dalam sebuah penelitian observasi peneliti tidak terus terang atau tersamar dalam meneliti, hal ini dilakukan jika data yang dicari merupakan data yang dirahasiakan, atau suatu data yang dapat membahayakan jika diketahui sedang dalam penelitian.<sup>72</sup>

## 2. Interview

Suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*). Peneliti sebagai kunci dalam meneliti harus mengetahui situasi dan kondisi yang akan diteliti. Instrumennya berupa pedoman wawancara atau *interview guide*. Dalam pelaksanaannya, interview dapat dilakukan secara bebas artinya pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada terwawancara tanpa harus membawa lembar pedomannya. Syarat interview seperti ini adalah pewawancara harus tetap mengingat data yang harus terkumpul.<sup>73</sup>

### F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar dapat dipahami dengan mudah. Menyusun data berarti menggolongkannya ke dalam pola, tema, atau kategori. Untuk mendapatkan hasil yang objektif dalam penelitian ini, maka data yang didapatkan dilapangan akan diolah dan dianalisa secara kualitatif, yaitu dengan

---

<sup>72</sup>kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2012), h. 104

<sup>73</sup>Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, 104.

menggambarkan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dari sejumlah data-data yang telah diperoleh di lapangan selama penelitian berlangsung.<sup>74</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan proses analisis data dengan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yakni sebagai berikut:

### **1. Tahap Pengumpulan Data**

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulann data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Proses pengumpulan data harus melibatkan aktor (informan), aktivitas, latar, atau konteks terjadinya peristiwa.

### **2. Reduksi Data**

Dalam penyusunan data, tahap pertama yaitu menyusun data yang diperoleh dalam bentuk uraian lengkap dan banyak, kemudian data tersebut dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan diutamakan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi. Data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tanpa mengurangi esensi makna yang terkandung di dalamnya tentang hasil observasi dan wawancara.

### **3. Data Display (Penyajian Data)**

Tahap berikutnya adalah penyajian data yang dimaknai oleh Miles dan Huberman sebagai sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan

---

<sup>74</sup>Muhammad idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial; Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, h. 148.

apa yang harus dilakukan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut.

#### **4. Verifikasi (Kesimpulan)**

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti dari kata yang telah ditampilkan. Pemberian makna ini tentu saja sejauh pemahaman peneliti dan interpretasi yang dibuatnya. Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan yang utuh. Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman menjelaskan:

kegiatan analisis yang ketiga yang penting adalah, menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan preposisi.<sup>75</sup>

Ketiga analisis data di atas berupa data pertama yang dikumpulkan dalam penelitian lapangan sedangkan untuk data kedua berupa ayat al-Qur'an, maka peneliti mencari ayat-ayat yang ada titik singgungnya dengan penelitian, hadirnya ayat tersebut sebagai penguat atau landasan atas apa yang diteliti.

---

<sup>75</sup>Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Cet. I; Jakarta: UI Press, 1996), h. 15-16.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

##### 1. Karakteristik Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar

Dalam peta, Mandar terletak pada posisi antara 118<sup>o</sup> dan 119<sup>o</sup> BT serta antara 1<sup>o</sup> dan 3<sup>o</sup> LS. Berdasarkan UU NO. 23 tahun 1959, Mandar dibagi menjadi tiga kabupaten, yaitu Polewali Mamasa (sekarang Polewali Mandar), Majene dan Mamuju.<sup>76</sup>

Sebelum dinamai Polewali Mandar disingkat POLMAN, daerah ini bernama Polewali Mamasa disingkat POLMAS. Yang secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah daerah ini dimekarkan, dengan berdirinya Kabupaten Mamasa sebagai kabupaten tersendiri, maka nama POLMAS diganti menjadi POLMAN. Nama ini resmi digunakan dalam proses administrasi pemerintah sejak tanggal 1 Maret 2006, setelah ditetapkan dalam bentuk PP No. 74 tahun 2005 tanggal 27 Desember 2005, tentang perubahan nama Kabupaten Polewali Mandar.

Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu kabupaten yang berada di kawasan pantai Sulawesi Barat. Secara geografis, kabupaten ini terletak di antara 2<sup>o</sup> 40'00"3<sup>o</sup> 32'00" Lintang Selatan dan 118<sup>o</sup> 40'27"119<sup>o</sup> 32'27" Bujur Timur. Berbatasan dengan kabupaten Mamasa di sebelah Utara, Kabupaten Pinrang di sebelah Timur, selat Makassar di sebelah Selatan dan Kabupaten Polewali Mandar di sebelah Barat. Luas wilayah 2022,30 km<sup>2</sup> dan terbagi dalam 15 Kecamatan yaitu: Kecamatan Alu, Angreapi, Balanipa,

---

<sup>76</sup>Jubariah, dkk. *Sibaliparriq dalam Perspektif Pemberdayaan Perempuan*, h. 6

Binuang, Campalagian, Limboro, Luyo, Mapilli, Matakali, Matangnga, Polewali, Tapango, Tinambung, Tuqbi Taramanu, dan Wonomulyo.<sup>77</sup>

Istilah Mandar mengandung dua pengertian yaitu Mandar sebagai bahasa dan sebagai federasi kerajaan kecil. Pada abad ke-16 di kawasan itu berdiri tujuh kerajaan kecil yang terletak di pantai. Pada akhir abad ke-16, kerajaan kecil tersebut bersepakat membentuk federasi yang berikutnya dinamakan *Pitu Baqbana Binanga* yang arti harfiahnya *pitu* : tujuh, *baqbana* : muara, *binanga* : sungai. Jadi *Pitu Baqbana Binanga* berarti ‘tujuh kerajaan’ di muara sungai (di bagian pesisir pantai daerah Mandar) kerajaan yang masuk dalam wilayah ini adalah Balanipa, Sendana, Banggae, Pamboang, Tappalang, Mamuju, dan Binuang.

Pada abad ke-17 federasi ini kemudian bergabung dengan federasi tujuh kerajaan di kawasan pegunungan yang bernama *pitu ulunna salu* yang arti harfiahnya *pitu* : tujuh, *ulunna* : hulu, *salu* : sungai. Jadi, *pitu ulunna salu* ‘tujuh kerajaan di hulu sungai’(di bagian pegunungan daerah Mandar). Tujuh kerajaan itu adalah Rantebulahan, Aralle, Tabulahang, Mambi, Matanga, Tabang, dan Bambang. Gabungan kedua federasi itu dinamakan *Pitu Baqbana Binanga* dan *Pitu Ulunna Salu*.<sup>78</sup>

Dalam hal wilayah penelitian, Pambusuang adalah nama salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar. Desa yang terletak di pesisir Teluk Mandar ini, dikenal sebagai salah satu sentra produksi perahu *Sandeq* di Sulawesi Barat. Jarak tempuh antara Desa Pambusuang dengan ibu kota kecamatan (Kecamatan Balanipa) sekitar 5 km, sedangkan dengan ibu kota kabupaten (Polewali Mandar) adalah kurang lebih 40 km, dengan waktu tempuh sekitar satu jam.

---

<sup>77</sup>Sriesagimoon, *Manusia Mandar* (Cet. I; Makassar: Pustaka Refleksi, 2009), h. 2

<sup>78</sup>Muhammad Ridwan Alimuddin, *Orang Mandar Orang Laut* (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 7-8.




Foto. Peta wilayah Desa Pambusuang

Desa Pambusuang memiliki iklim tidak jauh beda dengan kondisi iklim wilayah Kecamatan Balanipa. Desa Pambusuang secara umum memiliki dua musim, yaitu musim kemarau yang berlangsung antara bulan Juni hingga Agustus dan musim hujan antara bulan September hingga Mei dengan temperatur/suhu udara pada tahun 2009 rata-rata berkisar antara 29 °c sampai 30 °c dan suhu maksimum terjadi pada bulan Oktober dengan suhu 31 °c serta suhu minimum 28 °c terjadi pada bulan Juni.

Luas Pambusuang semakin menyempit dan menyisakan kawasan pesisir yang di huni penduduk. Pemekaran Pambusuang terkait kepentingan pembentukan Kecamatan Balanipa dari Kecamatan Tinambung sebagai kecamatan induk. Selain itu, pemekaran desa dan pemekaran kecamatan dilakukan untuk mendukung rencana pembentukan Kabupaten Balanipa. Pemanfaatan lahan untuk perumahan dan pekarangan yang dominan, menunjukkan bahwa penduduk di Desa Pambusuang cukup padat. Di antara rumah-rumah rakyat tidak semuanya memiliki pekarangan, kecuali rumah-rumah yang terdapat di sepanjang jalan besar (jalan provinsi, kabupaten, dan kecamatan). Rumah-rumah yang

berada di lorong menuju arah pinggir laut berjejer rapat, berimpit satu sama lain. Bahkan, lorong difungsikan sebagai halaman atau pekarangan, sekaligus jalan umum.<sup>79</sup>

## 2. Keadaan Penduduk

**Tabel 4.2 Data Penduduk Desa Pambusuang**

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH KK	LUAS WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK		
				L	P	JUMLAH
1	Babalembang	434	0,345 M <sup>2</sup>	888	916	1804
2	Pambusuang	461	0,334 M <sup>2</sup>	964	1020	1984
3	Parappe	402	0,321 M <sup>2</sup>	790	848	1638
TOTAL		1297	1000 M <sup>2</sup>	2642	2784	5426

Sumber data: kantor desa Pambusuang, 2016

**Tabel 4.3 Data Mata Pencarian**

<sup>79</sup>Kantor Desa Pambusuang, *Monografi Desa Pambusuang*.

<b>NO</b>	<b>MATA PENCARIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Nelayan	2425 orang
2	PNS	87 orang
3	Peternak	92 orang
4	Tukang Becak	54 orang
5	Pedagang	1023 orang
6	Petani	94 orang
7	Buruh Harian Lepas	43 orang
8	Tukang Ojek	48 orang
9	Supir	27 orang
10	Mekanik	28 orang
11	Penenun	767 orang
12	Purnawirawan	53 orang
13	Karyawan	59 orang
14	Guru	98 orang
15	Pengangguran	528 orang
16	Total	5426

Sumber data : kantor desa Pambusuang, 2016

Tabel di atas menunjukkan, mayoritas penduduk Pambusuang adalah nelayan. Wajar karena letak Pambusuang berada di sepanjang pesisir pantai, yang menuntut warganya untuk menekuni pekerjaan nelayan. Profesi ini sudah ditekuni sejak dahulu oleh kebanyakan masyarakat Pambusuang, dan menjadi alternatif terbaik bagi mereka.

**Table 4.4 Sarana dan Prasarana**

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Kantor Desa	1 Unit
2	Mesjid/Mushollah	8 Unit
3	Poskamling	3 Unit
4	Posyandu	5 Unit
5	Kantor PLN	1 Unit
6	Paud/TK	5 Unit
7	SD/MI	4 Unit
8	SMP/MTS	2 Unit
9	MA	1 Unit
10	TPA	7 Unit
11	Puskesmas	1 Unit
12	Pasar	1 Unit
13	Lapangan Takrow	2 Unit
14	Lapangan Bola Volly	2 Unit
15	Lapangan Bulu Tangkis	2 Unit
16	Lapangan Badminton	2 Unit

Sumber data: Kantor desa Pambusuang, 2016

### 3. Pendidikan

Pendidikan masyarakat desa Pambusuang sudah sangat maju ini dapat dilihat dari masyarakat yang berusia dalam usia wajib belajar menempuh pendidikan dijenjang masing-masing dan menyelesaikan sampai SLTA dengan ditopang dengan pendidikan gratis yang diberikan oleh pemerintah daerah sehingga orangtuanya tidak kesulitan untuk membiayai anaknya. Walaupun setelah menyelesaikan pendidikan SLTA hanya sebagian yang

melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Kemajuan pendidikan yang dialami masyarakat Pambusuang ini sangat didukung dengan keberadaan fasilitas pendidikan berupa sekolah yang terdiri dari PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTs DAN MA. Berikut data terkait tingkat pendidikan di Desa Pambusuang

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pascasarjana (S2,S3)	12
2	Sarjana (S1 )	80
3	Diploma (D1,D2, D3)	34
4	SLTA / sederajat	716
5	SMP / sederajat	825
6	SD/ sederajat	2624
7	Tidak Sekolah	1135
	<b>Jumlah</b>	<b>5426</b>

Sumber : Kantor Desa Pambusuang, 2016.

#### 4. Keagamaan

Menurut naskah Mandar, Islam diterima di Mandar pada masa pemerintahan raja Balanipa IV, bernama Daetta Tommuane alias Kanna Ipattang yang memerintah pada awal abad XVII. Pembawa agama Islam di Mandar bernama Abdurrahim Kamaluddin dengan berdasar pada beberapa catatan dan analisis.

*“pannassai toi iyamo diqe upannassai paupaunna, nanatodiolota, disanga kanna lpattang, aponna Toailaling, ana’na Todijalloq. Apa matei arnanna, maraqdiami kanna lpattang. Talluppariamai maraqdia di Balanipa anna polemo Tosalamaq di Benuang, todilaiq di litaq Makka. Talaqbong nala lopi, teqeng bassi nala tokong. Iyamo mappallang idaeng mapattang, salami maraqdia siola to balanipa ingganna banua kaiyyang; napo. Samasundu mosso, toda-todang. Massahadaq, mappuasa, massakkaqi, mappittara, massambayang, manjuqnuq, massatinja, napakeqdeq ajurnaq*

*di Balanipa Ituang di Benuang, anna me bainemo maraqdia Balanipa daiq di Tinnunningang di appo naiulu maraqdia di Tammemba, maraqdia di bavoqboq nalikkai. Iyamo mmappauru-uruang nande saraq maraqdia cii Balanipa, nasoroangammo, patangissaq annaq appeq. Naparolami domain di lalang di Tamangalle. Natoqdoami salassaq di lalang di Panuttgartang to Balanipa, nanna tomi passaung di lalang di gusi-gusinna, nadudu napepandoeq, todiakkeq di Tinnunningang dibulle rawung domain dilalang di Tamangalle”.*

Artinya:

“iniilah yang menjelaskan perkataan yang ditetapkan orang terdahulu bernama Kanna Ipattang, cucu Todilaling, anak Todijallo. Setelah ayahnya mati, rajalah Kanna Ipattang. Tiga tahun ia jadi raja di Balanipa, datanglah Tosalamaq di Benuang (orang keramat di Benuang penganjur agama Islam), orang dari Mekkah. Mayang (kelopak mayang kelapa) yang dijadikan perahu, tongkat besi yang dijadikan dayung/penumpu). Dialah yang mengislamkan Idaeng Mapattang, islamlah raja bersama orang Balanipa seluruh daerah besar; Napo, Samasundu, Mosso, dan Toda-todang. Mereka telah mengucapkan syahadat, melakukan puasa, zakat fitrah, shalat, junub, istinja, mendirikan Jum’at di seluruh Balanipa oleh Ituang di Benuang, saat itu juga raja Balanipa menikah ke Timunnunningang, kepada cucu keturunan raja Tammemba dan raja di Baroqboq. Dialah (raja Balanipa) yang pertama kali menikah dengan aturan syara’ (menikah secara Islam), mas kawinnya empat puluh empat. Dibawalah istrinya di Tamaangalle, didirikanlah istana di Panuttgartang oleh orang Balanipa. Dibuatkan jugalah sumur di dapurnya untuk diminum dan untuk mandi bagi yang dinobatkan di Tinnunningang, diusung turun dari atas di Tammangalle.

Menurut pendapat orang-orang Mandar, beberapa tahun sesudah Gowa menerima Islam, maka Mandarpun menerima Islam, yaitu setelah lebih dahulu melalui Sawitto. Jadi diperkirakan bahwa kejadian ini berlangsung sekitar tahun 1610-1620, yaitu pada masa Daetta memegang tampuk pemerintahan yang dimulai pada tahun 1615 M.<sup>80</sup>

Penerimaan Islam bagi orang Mandar, khususnya masyarakat Pambusuang, disebabkan oleh beberapa alasan. *Pertama*, telah terdapat benih-benih religi pada masyarakat, seperti aspek kepercayaan dan praktik ritual. *Kedua*, ajaran Islam dipandang memiliki kemiripan dengan kepercayaan lama yang mereka anut, seperti makhluk halus dan kekuatan gaib. *Ketiga*, nilai-nilai ajaran Islam dipandang sebagai kebenaran. Penerimaan terhadap agama (Islam) dan modernitas, sedikit banyak mempengaruhi jalan pikiran

---

<sup>80</sup>Bahaking Rama, *Mengislamkan Daratan Sulawesi : Suatu Tinjauan Metode Penyebaran* (Cet. I; Jakarta: PT. Paradotama Wiragemilang, 2000), h. 20-22

masyarakat Mandar. Pada akhirnya, muncul berbagai upaya untuk mendesain ulang ritual, baik substansi atau makna maupun praktik ritual itu sendiri.<sup>81</sup> Jadi, bagi masyarakat Pambusuang sejak masuknya Islam di tengah-tengah mereka tidak serta merta menghapuskan tradisi yang sudah mereka lakukan. Hal ini terjadi karena agama Islam yang datang pada awalnya adalah Islam yang sangat ramah terhadap kearifan lokal.

## **B. Implementasi dan Pemahaman Masyarakat Pambusuang tentang Konsep *Sibaliparriq***

### **1. Implementasi *Sibaliparriq* dalam Keluarga Masyarakat Pambusuang**

Bagi masyarakat Pambusuang, telah menjadi keharusan bahwa kerjasama saling membantu untuk menghidupi dan menafkahi keluarga adalah cerminan yang diyakini lahir dari adanya pemahaman akan nilai *sibaliparriq*.

Untuk mengamati bagaimana kehidupan masyarakat Pambusuang dalam mengaplikasikan *sibaliparriq*, hal tersebut dengan mudah ditemukan melalui pengamatan yang intens dikampung-kampung, salah satu contoh yaitu kampung nelayan yang ada di Pambusuang. Di perkampungan tersebut berada di pesisir pantai yang suasananya tampak lengang dan sepi dari hiruk pikuk aktivitas, terutama ketika para laki-laki sedang melaut. Misalnya, pada musim kemarau dalam bahasa Mandar dikatakan musim *timor*, yang biasanya terjadi pada bulan Mei hingga Oktober. Saat itulah yang paling tepat bagi nelayan Pambusuang untuk melaut di sekitar perairan teluk Mandar.

Bagi sebagian perempuan masyarakat Pambusuang yang mengerti dan masih mengaplikasikan ajaran dari leluhur, berpikiran bahwa tanggung jawab tidak semata berada di pundak suami, melainkan juga di tangan istri. Artinya bahwa penerapan *sibaliparriq* juga dengan mudah diamati gejalanya di kalangan para istri nelayan yang ditinggal suami melaut. Dengan nilai *sibaliparriq*, mereka tidak tinggal diam di rumah sembari menanti kedatangan

---

<sup>81</sup>Arifuddin Ismail, *Agama Nelayan: Pergumulan Islam dengan Budaya Lokal*. h. 4-5

suami membawa hasil tangkapan. Namun yang terlihat ialah ragam aktivitas mereka geluti untuk menyokong perekonomian keluarga. Inilah bagian dari tanggung jawab perempuan (istri) masyarakat Pambusuang dalam menerapkan *sibaliparriq* dengan laki-laki (suami). Peran perempuan (istri) dalam membantu perekonomian keluarga, seperti *ma'balu-balu* (membuka kios atau menjual ikan), membuat kue yang dijajakan pada anak-anak para tetangga, *manetteq* (menenun) serta *mattanaq minnaq* (membuat minyak kelapa) ketika suami melaut, atau *mappalele bau* (berdagang ikan) ketika suami datang melaut).

Seperti halnya yang dilakukan oleh Murni salah satu informan yang mengaplikasikan *sibaliparriq*, apabila suaminya pergi melaut atau biasa diistilahkan dengan *paqgae* yang pergi selama 4-5 hari maka Murni tidak hanya tinggal di rumah saja menanti kedatangan suaminya melainkan Murni menjual makanan seperti buras, bakwan, jeruk, cendol, dsb. Walaupun hasil dari menjual tersebut tidak cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari tetapi hanya cukup untuk jajanan anaknya yang bersekolah. Murni menuturkan bahwa:

*Muaq lambai muaneta' di sasi dio tomi ita' di boyang manjagai nane'eke anna mangga'de tomi. muaq purai dibaluangi dio di namboyang. Karae toi ita' disa'ding muaq lambai muaneta' di sasi mane ita' sangga dio di boyang. Mau mo tu'u sumarona pa'baluang sangga tuju-tuju pialli kande-kandena sanaeke, macoa tomi ita disa'ding daripada lamba tappa'i tau oro-oro sala.*<sup>82</sup>

Artinya:

ketika suami saya pergi melaut maka saya di rumah menjaga anak dan membuat kue kemudian dijual di kolong rumah. Sebagai seorang istri sangat tidak enak perasaan kalau hanya tinggal saja dirumah menjaga anak-anak tanpa membantu keuangan rumah tangga. Walaupun penghasilan dari menjual, hanya cukup untuk uang jajan anak-anak, maka hati akan senang daripada hanya pergi duduk-duduk tanpa ada hasil.



<sup>82</sup> Murni (32 Tahun), Penjual Makanan, *Wawancara*, Dsn Babalembang, 12 Juli 2016

Foto. Barang dagangan informan (Murni)

Tidak dipungkiri, bahwa di antara mereka (para istri) ada yang memusatkan perhatian pada pengasuhan anak-anak mereka. Namun, dalam keadaan demikian pun, mereka masih berusaha untuk menyempatkan waktu untuk menenun sarung sutra disela-sela kesibukannya sebagai ibu rumah tangga. Seperti halnya yang dialami Sitti Nur salah satu informan yang bekerja menenun kain sutra disaat suaminya pergi melaut. Sitti Nur yang mempunyai dua orang anak waktunya lebih banyak digunakan untuk mengurus anak-anaknya disela-sela mengurus anaknya Sitti Nur juga bekerja menenun kain sutra atas keinginannya untuk membantu perekonomian rumah tangga. Lebih jelasnya Sitti Nur mengungkapkan:

*Ita' di'e baine sawi<sup>83</sup> tau, muissang bandi mua' sawi pappoleanganna tuju-tuju diande tappa'. Jari mua' papa'na lamba di sasi, ita' tobaine sangga' meroambi di tu'u tau. Iyamo di'o na manettea saba' apamo na napaalliang ga'de sanaeke mua' sangga' pua'na dirannuang. jari apanetteang natuju toi tia ga'de. Apa' iya tu'u disanga pamboyangang dissappai tu'u parri. Mua' dissammi parri' dikalului pa'baliatta, iyamo tu'u disangan sibaliparriq.<sup>84</sup>*

Artinya:

Kita sebagai istri sawi, kamu akan tahu bahwa sawi penghasilannya pas-pasan, hanya untuk dimakan. Maka kalau ayahnya pergi melaut, kita sebagai istri hanya mengasuh anak. Itulah sebabnya saya bertenun sebab apa yang akan dipakai jajan oleh anak-anak kami kalau hanya mengharapkan penghasilan dari suami. Hasil bertenun tersebut

---

<sup>83</sup> *Sawi* merupakan nelayan penggarap yang hanya memiliki modal tenaga dan keterampilan di dalam melakukan usaha penangkapan ikan.

<sup>84</sup> Sitti Nur (55 Tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Dsn Parappe, 9 Juli 2016

mencukupi belanja jajan anak-anak mereka. Yang dikatakan hidup berumah tangga harus mengetahui susahny rumah tangga. Apabila kita telah mengetahui susahny berumah tangga, maka kita saling membantu, iulah yang dinamakan *sibaliparriq*.

Menenun sarung sutra bagi orang-orang Mandar sudah menjadi kebiasaan atau tradisi yang diwariskan turun temurun, menenun di masyarakat Mandar identik perempuan baik anak-anak, remaja sampai dewasa. Aktivitas menenun yang dilakukan ini ketika berada di rumah untuk mengisi waktu luang, para perempuan seperti anak-anak dan remaja mengisi waktu saat siang hari ketika pulang sekolah, sedangkan waktu penenunan perempuan dewasa berdasarkan dari waktu luangnya, alat tenun yang digunakan oleh para perempuan masih tradisional dan belum ada sentuhan mesin modern, mereka biasanya menenun dikolom rumah karena mayoritas masyarakat di desa pambusuang mempunyai rumah panggung.

Kegiatan menenun kain sutra bagi Sitti Nur terlihat bahwa dirinya bekerja untuk membantu suaminya dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, bukan atas paksaan suami. Sitti Nur bekerja karena dia mengetahui betapa susahny sang suami mencari nafkah di lautan.

Demikian halnya suami Sitti Nur, Puaq Salam yang berprofesi sebagai sawi. Puaq Salam mengungkapkan pengalaman hidupnya sebagai sawi dan sebagai kepala rumah tangga.

*Ya' na mupahang bandi tu'u mua' iya disanga sawi sangga' pappasugi punggawa tu'u jari ita' di'e sawi mappasilambi'l tau atuoang di pamboyanan. Dissangi tia mua' pa'baliatta melo'l mi'uja maitai doi sukkurmi tau apa' melo'l mikalulu maitai pappoleangan. Pappoleangatta anna pappoleanganna pa'baliatta dipasiolai. Insy Allah sicco' si sicco' tapi masagenai tau. Amasagenang diangi sawa' assibaliparriang tobaine anna tommuane di pamboyanan.*<sup>85</sup>

Artinya:

---

<sup>85</sup> Puaq Salam (42 Tahun), Sawi, *Wawancara*, Dsn Parappe 9 Juli 2016

Kamu sudah paham bahwa sesungguhnya sawi hanya membuat kaya punggawa. Maka sebagai sawi penghidupan kami pas-pasan dalam rumah tangga. Kami tahu bahwa tugas dan tanggung jawab rumah tangga berada di pundak sang suami, namun apabila istri mau membantu mencari uang saya bersyukur. Penghasilan kami berdua digabung sedikit demi sedikit merasa cukup dan senang. Kecukupan ada sebab-sebab perilaku *sibaliparriq* antara suami dan istri dalam rumah tangga.

Jadi, bagi perempuan (istri), aktifitas mengasuh anak dan melayani suami serta membantu menopang ekonomi keluarga adalah sebuah keharusan. Terlebih lagi bagi kalangan yang pendapatan ekonominya pas-pasan. Sebab, salah satu pilihan yang tidak bisa ditawar-tawar sebelum mereka membina sebuah keluarga bersama suaminya ialah kesiapan untuk berperan ganda. Yakni, selain siap melayani suami dan mengasuh anak-anaknya kelak, para calon istri juga harus siap mental untuk turut berperan aktif dalam membantu suami memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, dalam rangka sebagai bentuk real dalam kehidupan berkeluarga atas konsep *sibaliparriq*.

Perilaku *sibaliparriq* tidak hanya bisa dilihat di perkampungan nelayan, namun gejalanya bisa juga ditemukan dikalangan istri yang penghasilan suaminya bergantung pada hasil pertanian. Dalam dunia pertanian dikenal sejumlah istilah, yang kerap ditemukan pada aktivitas buruh tani, buruh kebun, atau buruh peternak yaitu *passawal* untuk penggarap lahan persawahan/pertanian dan *pa'ambi* bag mereka yang bekerja sebagai buruh pemelihara ternak. Meski beragam pekerjaan dan istilah, namun yang pasti didalam kehidupan sehari-hari mereka juga memahami dan menerapkan *sibaliparriq* sebagai sebuah keharusan dalam keluarga mereka.

Seperti halnya dilakukan oleh salah satu informan yang berprofesi sebagai petani, memaparkan bahwa.

*Itaq di'e sangga uma' di tu'u diharaq. Jari muaq lambai tuma'bas muaneta' miccoe tomi tau, mau sangga dikalulu toi itaq. Mua lambi' mhy waktunna dite'i anjoro. Matta'na minnaq tomi tu'u itaq toena sementara muanetaq lamba toi tia diumaq.*

*Dipakei pira di' o minnaq dibaluang toi pira untuk dipa'balanjangan parewa-parewa lapurang.*<sup>86</sup>

Artinya:

Kita ini hanya kebun yang diharap. Jadi ketika suami pergi ke kebun untuk membasmi hama-hama yang ada, kita sebagai istri juga ikut membantu. Ketika sudah sampai masa untuk dipanen hasil kelapa, maka kita istri tinggal rumah membuat minyak untuk digunakan sendiri dan juga dijual guna menambah penghasilan keluarga.

Paparan di atas menggambarkan bagaimana sebagian perempuan (istri) senantiasa bekerja sama dengan suami mereka. Keterlibatan langsung bersama-sama dengan suami merupakan hal biasa di kalangan masyarakat Pambusuang karena sudah menjadi ajaran yang turun temurun yang diberikan kepada mereka dan langsung saja terjadi secara alamiah tanpa ada pembagian kerja sebelumnya.

Perilaku *sibaliparriq* yang diaplikasikan masyarakat Pambusuang tidak hanya pada aktifitas ekonomi saja untuk menambah penghasilan keluarga melainkan bisa juga masuk dalam aktifitas rumah tangga dalam keluarga. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Sukri.

*Sibaliparriq malai dita appagauwanna mua diang napogau ana'ta anna beneta indangi diita-itai tappa na dikalulu ditia. Mua diang to'o upogau nakululu toa beneu. Iyamo tu'u usanga iyau sibaliparriq dilalanna pamboyangang. Nandiang dipassa malah ikhlas'i tau.*<sup>87</sup>

Artinya:

*Sibaliparriq* bisa dilihat pengaplikasiannya ketika ada pekerjaan anak maupun istri maka sebagai seorang suami tidak hanya melihat saja melainkan ikut membantu pekerjaan rumah tangga. Begitupun sebaliknya ketika seorang suami mempunyai pekerjaan maka seorang istri ikut membantu. Itulah yang dinamakan *sibaliparriq* dalam rumah tangga, tidak ada paksaan melainkan keikhlasan.

Selanjutnya diungkapkan oleh Burhan:

---

<sup>86</sup> Wawang (38 Tahun), Petani, *Wawancara*, 14 Juli 2016

<sup>87</sup> Sukri (37 Tahun), Nelayan, *Wawancara*, 13 Juli 2016.

*Itaq die dipahami sibaliparriq, mau moq nandiang napogau tobaine anna sangga dio di boyang manjampangi nane'eke, miapi, anna lainna yang minjari kewajibanna tobaine, iya moq dio itaq dipahami sanga sibaliparriq, apaq iya dio napogau mabe'i sannangangi.*<sup>88</sup>

Artinya:

*Sibaliparriq* yang kami pahami juga dapat diartikan sebagai meski istri tidak memiliki pekerjaan di luar rumah atau tetap berada di rumah dalam rangka mengasuh anak, memasak, dan melaksanakan kewajiban lainnya selaku istri, namun kami dapat memahami itu sebagai pekerjaan yang sungguh sangat berat bagi mereka. Sehingga, kami mengerti dan menganggap itu juga adalah bagian dari *sibaliparriq*.

Jadi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, maka bisa dilihat bahwa implementasi *sibaliparriq* yang diterapkan oleh masyarakat Pambusuang terlihat jelas, dalam hal pencarian nafkah, dimana istri turut membantu dalam pencarian nafkah untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Di samping itu untuk meningkatkan ekonomi dalam kehidupan rumah tangga maka diperlukan adanya upaya pemerintah setempat untuk memberdayakan mata pencaharian yang dilakukan masyarakat Pambusuang agar supaya tingkat pendapatannya meningkat, seperti memberikan terobosan baru dalam hal menenung kain sutra serta penjualan ikan, dsb.

## **2. Pemahaman Masyarakat Pambusuang tentang Konsep *Sibaliparriq***

Masyarakat Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar dalam memahami *sibaliparriq* sebagai landasan kokoh dari semua hal dan peristiwa yang berkaitan dengan adanya keterpaduan harmonis antara laki-laki dan perempuan. Bila mana kata itu ditanyakan pada mereka (masyarakat Mandar), maka pastilah akan dijawab bahwa kata itu bertujuan menjaga keutuhan rumah tangga, menyejahterakan keluarga dan

---

<sup>88</sup>Burhan (40 Tahun), Petani, wawancara, 15 Juli 2016

*Sibaliparriq* bermakna mitra sejajar antara suami istri dalam rumah tangga. Adapun pembagiannya sebagai berikut:

a) Menjaga Keutuhan Rumah Tangga

Sesuatu yang lumrah dan wajar, bahwa dalam rumah tangga terkadang muncul masalah perbedaan pendapat atau pandangan yang tidak jarang bermuara pada perselisihan bahkan perceraian. Hal ini sangat mungkin terjadi pada masyarakat Mandar apalagi di Pambusuang ketika konsep *sibaliparriq* tidak diterapkan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan Kamaluddin.

*Di lalang pamboyangang muaq indangi dissang sanga sibaliparriq simata diang tu'u sara dio di boyang, mau sara-sara sisiccoq di sialla boi, apaq indangi naissang sanga sibaliparriq di lalang pamboyangang. Muaq dissang tongangi sanga sibaliparriq nandiang sara dio di boyang apaq sanging sadar'i tau.*<sup>89</sup>

Artinya:

Di dalam sebuah rumah tangga kalau tidak dipahami tentang *sibaliparriq* akan terdapat masalah, walaupun masalah tersebut hanya sepele namun berujung kepada pertengkaran, karena mereka tidak tahu apa yang namanya *sibaliparriq* di dalam rumah tangga. Ketika pemahaman tentang *sibaliparriq* betul-betul dipahami maka tidak ada masalah di dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Selanjutnya yang diungkapkan oleh Ridwan,

Ridwan:

*Muaq bainetaq sangga dio di boyang nandiang napogau malai laeng-laeng napikirri apalagi dipelei tomi lamba maq minggu-minggu atau maq bulan. Jari muaq diang napogau selamai tau lamba indang mhi tia sembarang napikirri. Iya mo tu'u muaq melo tau meita, to maissang sannang sanga sibaliparriq mane na pogau'i. malai disanga nandiang perselingkuhan di lalangna pamboyangang. Iya mu tu'u macoana sibaliparriq tau di pamboyangang sola paqbaliatta.*<sup>90</sup>

<sup>89</sup> Kamaluddin (69 Tahun), Nelayan, *Wawancara*, Dsn. Pambusuang, 18 Juni 2016.

<sup>90</sup> Muhammad Ridwan Alimuddin, Penulis, *Wawancara*, Dsn Pambusuang, 19 Juni 2016.

Artinya:

Kalau istri hanya tinggal di rumah tidak melakukan apapun, maka pemikiran yang tidak baik akan muncul apalagi karena ditinggal pergi untuk beberapa minggu sampai berbulan. Jadi apabila ada pekerjaan yang dilakukannya selama suaminya pergi melaut maka pemikirannya akan berpusat pada pekerjaan yang dilakoni. Bisa dibilang tidak ada perselingkuhan didalam rumah tangga. Itulah bagusnya *sibaliparriq* diterapkan di dalam rumah tangga antar suami istri.

Jadi bisa dipahami bahwa pemahaman masyarakat Pambusuang tentang *sibaliparriq* sebagai sarana untuk menjaga keutuhan rumah tangga, karena bisa dilihat juga bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga ekonominya rendah maka, bukan tidak mungkin akan memicu terjadinya pertengkaran.

b) *Sibaliparriq* untuk Menyejahterakan Keluarga

Banyak orang yang berkeluarga tetapi tidak mendapatkan keharnonisan dalam rumah tangga, oleh karena suami dan istri dalam keluarga tersebut tidak menjalankan fungsinya masing-masing sebagaimana mestinya. Hal ini merupakan pertanda bahwa untuk melangsungkan perkawinan tidaklah terlalu sulit hanya mewujudkan keluarga yang sejahtera, bahagia dan tentram. Itulah yang menjadi persoalan dibeberapa kehidupan berkeluarga dalam suatu masyarakat.

Hal ini berbeda dengan masyarakat Pambusuang yang sudah berkeluarga dimana dalam menciptakan keluarga yang sejahtera mereka memegang teguh warisan leluhur mereka yaitu *sibaliparriq*, berdasarkan penjelasan dari Abdullah dalam penelitian ini.

Apabila dipahami betul yang namanya *sibaliparriq*, maka akan terwujud yang namanya keluarga yang sejahtera dalam artian terpenuhinya kebutuhan lahir maupun batin, serta saling menyayangi dalam suka dan duka.<sup>91</sup>

Selanjutnya diungkapkan oleh Ilyas Tapa

---

<sup>91</sup>Abdullah (48 Tahun), Staf Desa, *Wawancara*, 16 Juni 2016

*Sibaliparriq tania sanggaq inna bassa tommuane (suami) anna towaine (istri) maqjama. Tetapi, inna bassa itaq die diulle sa'bar di lalanna pamboyangang diang sa'andiangang. Muaq nandiang napoleang tommuane lambaq maqjama sa'bar'i tau muaq diang palakang disyukuri'i, yang penting masagenai tau di lalang pamboyangang*<sup>92</sup>

Artinya:

*Sibaliparriq* itu bukan hanya dalam pola kerja antara suami dan istri, melainkan bagaimana kita mampu bersabar dalam rumah tangga, dalam artian ada atau tidak penghasilan suami ketika bekerja, maka kita sebagai istri sabar menerima dan walaupun ada maka bersabar juga. Yang penting bagaimana kita aman, tentram dan sejahtera dalam keluarga.

Dalam menyejahterakan keluarga di Pambusuang akan timbul efek yang namanya kasih sayang antar suami istri

Jadi bisa dipahami dari pemahaman beberapa informan, bahwasannya dalam menyejahterakan keluarga bagi masyarakat Pambusuang, bagaimana mampu bersabar dalam menjalani kehidupan rumah tangga, entah itu ekonomi pas-pasan. Tapi itu bukanlah hal yang urgen dalam masyarakat Pambusuang tetapi lebih kepada terpenuhinya kebutuhan lahir maupun batin.

c) *Sibaliparriq* bermakna mitra sejajar antara suami istri dalam rumah tangga.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh As'ad Sattari bahwa *sibaliparriq* mitra sejajar antara suami istri :

Yang dikatakan *Sibaliparriq* itu suami istri saling membantu, saling mengerti satu sama lain, dan mengambil peran seperti istri juga membantu suaminya dengan bekerja untuk menambah penghasilan keluarga dan suaminya juga membantu istrinya mengurus rumah tangga dan anak-anaknya juga membantu kedua orang tuanya.<sup>93</sup>

<sup>92</sup> Ilyas Tapa (71Tahun), Nelayan, *Wawancara Dsn. Parappe*, 23 Juni 2016.

<sup>93</sup> As'ad Sattari (34 Tahun), Guru, *Wawancara*, 11 Juli 2016

Apabila dilihat dari pemahaman yang dipaparkan oleh informan di atas, tampaknya terjadi kontradiksi dari apa yang sering terdengar bahwa istri tidak pantas atau tidak perlu untuk bekerja di luar rumah, karena tempat mereka adalah di rumah mengurus anak dan suami, cukuplah suami yang mencari nafkah.

Walaupun ungkapan tersebut sering terdengar dikalangan masyarakat pada umumnya, lain halnya di Pambusuang terbukti pada saat peneliti melakukan penelitian maka yang terlihat di daerah tersebut, tidak jarang istri melibatkan dirinya untuk membantu suami, apalagi pada saat sang suami datang melaut maka hal yang nampak adalah sang istri dengan sukarela membantu mengangkat hasil tangkapan suami kemudian setelah itu mempersiapkan hasil tangkapan tersebut untuk dibawa ke pasar oleh istri untuk dijual. Maka tampak sangat jelas antar suami istri di Pambusuang sebagai mitra atau partner dalam membina rumah tangga, tidak ada perbedaan diantara laki-laki maupun perempuan.

Istri sebagai mitra bagi suami, mempunyai posisi dan peran penting dalam pengelolaan dan pertumbuhan ekonomi, baik yang bersifat domestik maupun yang bersifat publik. Meskipun istri memiliki keunggulan, dapat berperan ganda, sebagai ibu rumah tangga yang mengelola dan memanfaatkan hasil usaha suaminya, juga dapat menambah pendapatan ekonomi rumah tangganya. Sehingga suami disatu pihak mencari nafkah, juga istri dipihak lain. Mereka hidup dalam sebuah kehidupan rumah tangga, lembaga terkecil dalam masyarakat, melakukan proses, mengalami perubahan seiring dengan perubahan zaman.<sup>94</sup>

Peran ganda merupakan suatu kondisi dimana perempuan melaksanakan tugas-tugas domestik sekaligus peran publik. Dalam bahasa Wahbah az-Zuhaili sebagaimana yang

---

<sup>94</sup>Abd. Rahman, *Perempuan: Antara Idealitas dan Realitas Masyarakat Perspektif Hukum Islam* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 136-137

dikutip oleh Salmah Intan, selain ia harus menggoncang ayunan dengan tangan kanannya, ia juga harus berjuang mengais nafkah di luar rumah dengan tangan kirinya. Selain menjalankan profesi di luar rumah, juga sibuk dengan urusan kerumahtanggaan. Hal ini lumrah terjadi pada masyarakat yang kondisi ekonominya berada di bawah garis kemiskinan. Keterlibatan perempuan di sektor publik di sini biasanya karena tuntutan ekonomi keluarga. Namun, bukan berarti kasus yang sama tidak ditemukan pada masyarakat menengah ke atas. Dalam masyarakat seperti ini, keaktifannya di sektor publik biasanya karena pertimbangan karier.<sup>95</sup>

### C. Tinjauan al-Qur'an tentang Konsep Sibaliparriq

*Sibaliparriq* yang dimiliki masyarakat Pambusuang merupakan konsep yang telah ada sebelum Islam datang. Islam datang bukanlah untuk merombak tetapi berdialog, sementara konsep tersebut dapat diterima karena pada hakikatnya sejalan dengan ajaran Islam. Seperti yang disebutkan dalam suatu kaedah “apabila adat atau kebiasaan yang terdapat di tengah masyarakat belum diserap menjadi hukum Islam, namun tidak ada nash syara’ yang melarangnya. Adat dalam bentuk ini dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syara’. Untuk itu berlaku kaidah fiqh *al-’A<da wa Muh}akam* yang berarti perbuatan atau amalan yang diulang-ulang yang menjadi budaya dan kebiasaan yang dapat diterima dalam masyarakat dan ditetapkan suatu hukum<sup>96</sup> dengan berlandaskan pada hadis nabi saw.,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَوَجَدَ

<sup>95</sup>Salmah Intan, *Sorotan Terhadap Jender dan Kontroversi Kepemimpinan Perempuan* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 36-37

<sup>96</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 72

قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ  
لِنَفْسِهِ، فَابْتَعَتْهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ  
مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ  
نَبِيِّهِ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ  
اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ" <sup>97</sup> (رواه أحمد)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar telah menceritakan kepada kami 'A><<<sim dari Zirr bin Hubaisy dari Abdullah bin Mas'u>d berkata; Sesungguhnya Allah melihat hati para hamba, lalu Dia mendapati hati Muhammad S{alla>llahu 'alaihi wasallam sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu memilihnya untuk diri-Nya, Dia juga mengutsnya dengan risalah kemudian Dia melihat pada hati para hamba setelah hati Muhammad, maka Dia mendapati hati para sahabat sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu menjadikan mereka sebagai pembantu Nabi-Nya, berperang membela agamanya. Maka apa yang dilihat oleh kaum muslimin satu kebaikan, maka di sisi Allah adalah baik dan apa yang mereka pandang buruk, maka di sisi Allah juga buruk. (HR. Ah}mad)

Sejalan dengan pemahaman masyarakat Pambusuang tentang konsep *sibaliparriq* yang dijelaskan di atas, maka di dalam al-Qur'an menjelaskan lebih jauh mengenai kehidupan rumah tangga antar suami istri.

### 1. Menjaga Keutuhan Rumah Tangga

Diantara suami istri dimanapun, menginginkan suatu rumah tangga yang ideal, tanpa ada konflik, penuh dengan cinta kasih sayang, bantu membantu dan saling memahami. Namun, banyak dari kalangan suami istri yang kurang memahami makna yang sebenarnya dari suatu perkawinan, karena disebabkan kurangnya pendidikan umum maupun agama. Sehingga tanpa mereka sadari, mereka telah melanggar ketentuan syariat Islam dan cenderung melakukan hal-hal yang mengakibatkan timbulnya kegoncangan hidup. Di dalam al-Qur'an menjelaskan bahwa antar suami istri harus terjalin yang namanya saling

<sup>97</sup>'Abu> 'Abdullah Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal bin Hula>l bin Asad al-Syaiba>ni>, *Musnad Ima>m Ah}mad bin H{anbal*, Juz VI (t.tp: al-Risa>lah, 2001), h. 84

memahami atau pengertian, menutupi kekurangan dan saling melindungi, hal tersebut

dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2: 187

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ  
 لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا  
 عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا  
 حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ  
 أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي  
 الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ  
 لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istri. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beritikaf dalam mesjid itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa.<sup>98</sup>

kata لِبَاسٌ menurut Ibnu Fa>ris berasal dari kata لَبَسَ yang berarti bercampur dan masuk.<sup>99</sup> Dari pengertian asal tersebut terjadi perluasan pemakaiannya. Ibrahim Anis sebagaimana yang dikutip oleh Quraish Shihab mengartikan liba>s sebagai sesuatu yang dapat menutupi tubuh. Liba>s dari tiap sesuatu adalah tutupnya. Dari konteks inilah dalam bahasa Indonesia liba>s diartikan sebagai pakaian. Pakaian dinamakan liba>s karena ia menutupi tubuh.<sup>100</sup> Kelihatannya penggunaan kata liba>s tidak hanya sebagai pakaian saja

<sup>98</sup>Kementerian Agama RI, *al-Jamil : al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris*, h. 29

<sup>99</sup>Abi> Husai>n Ahmad bin Fa>ris bin Zakariya>, *Mu'jam Maqa>yi>s al-Lughah*, Juz V (Beiru>t: Da>r al-Fikr, 1979), h. 230

<sup>100</sup>M. Quraish Shihab, *Ensiklopedi al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*, Jilid II (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 516

tetapi suami istri juga disebut *liba>s* bagi masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam ayat di atas.

Sayyid Quthb mengartikan kata pakaian adalah untuk menutupi dan melindungi tubuh. Demikian pula dalam hubungan antara suami istri, masing-masing menutupi dan melindungi yang lain karena hubungan suami istri ibarat dua nyawa dalam satu raga.<sup>101</sup> Sedangkan Ibn Abbas menafsirkan lafaz} هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} sebagaimana yang dikutip oleh Ibn Kas|i>r mereka itu sebagai pemberi ketenangan bagi kalian, dan kalian pun sebagai pemberi ketenangan bagi mereka.<sup>102</sup> al-As}faha>ni> menjelaskan kata *liba>s* sebagai hubungan suami istri yang masing-masing merupakan pakaian bagi yang lain, karena masing-masing bisa menutupi dan mencegah yang lain dari perbuatan buruk, sekaligus masing-masing menjadi hiasan pasangannya karena fungsi pakaian antara lain adalah hiasan bagi pemakainya, suami adalah hiasan bagi istrinya demikian pula sebaliknya (QS. Al-A'ra>f/7: 26).<sup>103</sup>

Ayat di atas merupakan penegasan tentang puasa yang tidak harus sepenuhnya terlepas dari unsur-unsur jasmaniahnya. Seks adalah kebutuhan laki-laki dan perempuan. Karena itu, mereka istri adalah pakaian bagi suami dan demikian sebaliknya, suami adalah pakaian bagi mereka. Apabila dalam kehidupan normal seseorang tidak dapat hidup tanpa pakaian, maka demikian juga berpasangan tidak dapat dihindari dalam kehidupan normal manusia dewasa. Pakaian berfungsi menutup aurat dan kekurangan jasmani manusia,

<sup>101</sup>Sayyid Quthb, *Fi> Z{ila>lil Qur'a>n*, terj. As'ad yasin, dkk. *Tafsir Fi> Z{ila>lil Qur'a>n di bawah Naungan al-Qur'an*, Jilid II (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 208

<sup>102</sup>Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Luba>but Tafsir Min 'Ibni kas|i>r*, terj. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Kas|i>r*, Jilid I (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009), h. 353

<sup>103</sup>Abu> al-Qa>sim al-Husai>n bin Muhammad al Mufaddal al Ma'ru>f bin al-Ra>gib al-As}faha>ni>, *Mu'jam Mufradat Li Afa>zjil Qur'a>n* (Bei>ru>t: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008), h. 501

demikian pula pasangan suami istri harus saling melengkapi, memahami, melindungi dan menutup kekurangan masing-masing.<sup>104</sup>

Pandangan ini memberikan pemahaman bahwa betapa pentingnya fungsi istri dan suami sebagai pasangan dalam sebuah rumah tangga yang memiliki dampak psikologis dan sosial. Oleh karena itu, sehubungan dengan penelitian ini yang berdasarkan pada pemahaman masyarakat Pambusuang tentang konsep *sibaliparriq* yang mereka pegangi dimana menurut mereka tanpa adanya *sibaliparriq* maka keutuhan keluarga akan renggang dan berakibat pertengkaran, maka dengan adanya *sibaliparriq* masalah didalam rumah tangga akan teratasi karena *sibaliparriq* dalam hal menjaga keutuhan rumah tangga merupakan bentuk saling memahami/pengertian, menjaga dan melindungi antara suami dan istri. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dimaksudkan pada ayat di atas tentang makna *liba>s*.

Fungsi istri dan suami dapat pula diibaratkan fungsi siang dan malam, yang keduanya memiliki integrasi yang kuat, bukan fungsi saling bertentangan. Suami istri saling melengkapi dan tidak bertentangan, suami bertugas untuk mencari nafkah, melindungi, saling memahami dan memelihara istri dan anak-anaknya. Sedangkan istri bertugas untuk memelihara rumah tangga, mengasuh anak dan menjadi tempat berteduh bagi suami guna memperoleh ketenangan setelah suami bersusah payah mencari nafkah.<sup>105</sup>

Apabila istri tidak menyadari fungsinya dalam rumah tangga, melalaikan tugas dan tanggung jawabnya, tidak memahami atau tidak mau paham akan aturan-aturan Allah dalam al-Qur'an disebabkan dengan larutnya arus perubahan sosial, maka tentunya rumah

---

<sup>104</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol. I (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 410-411

<sup>105</sup>Abd. Rahman, *Perempuan: Antara Idealitas dan Realitas Masyarakat Perspektif Hukum Islam*, h. 45

tangga akan kacau sedang kedamaian dan ketentraman semakin jauh. Untuk itu al-Qur'an mempunyai aturan apabila seorang istri tidak menjalankan fungsinya sebagaimana seharusnya sebagai ibu rumah tangga. Dalam QS. Al-Nisa>/4: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ  
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ  
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melibahkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu bernasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar.<sup>106</sup>

Tidak hanya berhenti pada istri saja yang harus menjalankan fungsinya agar rumah tangga tetap terjaga. Namun, sang suami juga harus menjalankan fungsinya sebagai kepala rumah tangga dan memperlakukan istri dengan baik dalam QS. Al-Nisa>/4: 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا  
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ  
مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ  
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

<sup>106</sup>Kementerian Agama RI, *al-Jamil : al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris*, h. 84

Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.<sup>107</sup>

ayat ini menganjurkan sikap santun dalam tutur kata, ramah dalam bersikap, termasuk dalam urusan nafkah di lingkungan keluarga. Suami dengan penuh kesadaran menjalankan kewajiban memberi nafkah. Sedangkan sang istri ikhlas menerima pemberian dari suami. Bahkan jika diperlukan, istripun bisa membantu suami menutupi kekurangan dari apa yang telah diupayakan suami.<sup>108</sup> Sedangkan menurut Imam al-Ghazali sebagaimana yang dikutip oleh Quraish Shihab, memperlakukan istri dengan baik maksudnya adalah bersabar dalam kesalahannya, serta memperlakukannya dengan kelembutan dan memberi maaf saat ia menumpahkan emosi dan kemarahannya.<sup>109</sup>

Membicarakan tentang fungsi suami istri, maka tidak pernah lepas juga dari hak dan kewajiban suami istri yang harus diimbang, sebagaimana yang Rasulullah saw. jelaskan dalam salah satu hadisnya

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ عَرْقَدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمَدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَرَ، وَوَعَّظَ، فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً، فَقَالَ: أَلَا وَاسْتَوْصُوا

<sup>107</sup>Kementerian Agama RI, *al-Jamil : al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris*, h. 80

<sup>108</sup>Abu Yasid, *Fikih Keluarga: Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern* (Situbondo: Erlangga, 2007), h. 45

<sup>109</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Cet. VIII; Bandung: Mizan, 1998), h. 210

بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، إِلَّا إِنْ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئَنَّ فَرْشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، إِلَّا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ<sup>110</sup> (رواه الترمذي)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Al H{asan bin Ali> Al Khalla>, telah menceritakan kepada Al H{usai>n bin Ali> Al Ju'fi> dari Za>`idah dari Syabi>b bin Gharqadah dari Sulaima>n bin 'Amru> bin Al Ah}was} berkata; Telah menceritakan kepadaku Bapakku bahwa dia melaksanakan haji wada' bersama Nabi S{allallahu 'alaihi wasallam. Beliau bertahmid dan memuji Allah, beliau memberi peringatan dan nasehat. Beliau menuturkan cerita dalam hadisnya, lantas bersabda: "Ketahuilah, berbuat baiklah terhadap wanita, karena mereka adalah tawanan kalian. Kalian tidak berhak atas mereka lebih dari itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya, jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika kemudian mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ketahuilah; kalian memiliki hak atas istri kalian dan istri kalian memiliki hak atas kalian. Hak kalian atas istri kalian ialah dia tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke tempat tidur kalian. Tidak boleh memasukan seseorang yang kalian benci ke dalam rumah kalian. Ketahuilah; hak istri kalian atas kalian ialah kalian berbuat baik kepada mereka dalam (memberikan) pakaian dan makanan (kepada) mereka. (HR. Tirmiz}i>)

Begitulah kehidupan rumah tangga membutuhkan timbal balik yang searah dan sejalan. Rasa saling membutuhkan, memenuhi kebutuhan dan melengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya, tanpa adanya pemenuhan kewajiban dan hak keduanya, maka keharmonisan dan keserasian dalam berumah tangga akan goncang berujung pada percekocokan dan perselisihan, karena kehidupan berumah tangga ibarat perahu yang

<sup>110</sup>Muhammad bin 'Uyas bin Saurah bin Mu>sa> bin al-D{uh}a>k al-Tirmiz}i> *Sunan al-Tirmiz}i>*. Juz II , h. 458.

berlayar di lautan, perahu itu takkan pernah lepas dari gelombang dan badai yang siap menerjang. Ketika saling berjanji untuk mengayuh bahtera rumah tangga secara bersama-sama, mereka harus siap menghadapi badai yang akan menerpa sewaktu-waktu sebelum sampai ke tujuan.<sup>111</sup>

## 2. Menyejahterakan Keluarga

Sepasang manusia (laki-laki dan perempuan) yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut syari'at Islam, berarti telah membentuk suatu rumah tangga atau suatu keluarga. Konsekuensi logis dari suatu rumah tangga yang telah diikat oleh perkawinan menurut hukum adalah terciptanya kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak (suami istri). Keduanya secara mutlak bertanggungjawab atas keutuhan dan kesejahteraan rumah tangga (keluarga) dengan fungsi dan tugas yang seimbang.<sup>112</sup>

Perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>113</sup> Dalam QS.

Al-Ru>m/ 30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

<sup>111</sup>Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, (Cet. I; Makassar; Alauddin University Press, 2013), h. 129

<sup>112</sup>Noer Huda Noor, *Wawasan al-Qur'an tentang Perempuan* (Cet. I; Makassar, Alauddin Press, 2011), h. 56

<sup>113</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Ed. I (Cet. 4; Jakarta: Kencana, 2010), h. 22

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>114</sup>

Kata **خَلَقَ** mempunyai arti dasar yang berarti ketentuan.<sup>115</sup> menurut al-As}faha>ni berarti menciptakan sesuatu tanpa ada peniruan.<sup>116</sup> **جَعَلَ** biasa diartikan dengan menjadikan atau menciptakan. Arti itu bersifat umum dan dapat digunakan untuk segala bentuk perbuatan.<sup>117</sup>

Biasanya kata *khalaqa* dalam berbagai bentuknya memberikan aksentuasi tentang kehebatan dan kebesaran Allah swt. dalam ciptaan-Nya dari pasangan tersebut, berbeda dengan *ja'ala* (menjadikan) yang mengandung penekanan terhadap manfaat yang harus atau dapat diperoleh dari suatu yang dijadikan-Nya itu.<sup>118</sup>

Kata **أَزْوَاجًا** merupakan bentuk jamak dari kata *zauj* yang berasal dari akar kata *zawaja* yang berarti menyertakan sesuatu kepada sesuatu yang lain.<sup>119</sup> Oleh karena itu, *zauj* sering diartikan sebagai pasangan, suami atau istri, karena mereka saling menyertai dalam kehidupannya satu sama lain. Penamaan istri dan suami sebagai *zauj* mengesankan bahwa keduanya tidak wajar dipisahkan, karena kalau ia berpisah, ia tidak wajar lagi dinamai *zauj*. Pasangan, sebelum berpasangan masing-masing berdiri sendiri, serta memiliki perbedaan, namun perbedaan itu, setelah berpasangan walaupun tidak lebur, menjadikan mereka saling melengkapi. Persis seperti kunci dan anak kunci, atau sepasang alas kaki, satu kiri dan

<sup>114</sup>Kementerian Agama RI, *al-Jamil : al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris*, h. 406

<sup>115</sup>Abi> Husai>n Ahmad bin Fa>ris bin Zakariya>, *Mu'jam Maqa>yi>s al-Lugha*, Juz II, h. 213

<sup>116</sup>Abu> al-Qa>sim al-Husai>n bin Muhammad al Mufaddal al Ma'ru>f bin al-Ra>gib al-As}faha>ni>, *Mu'jam Mufradat Li Afa>z}il Qur'a>n*, h. 176

<sup>117</sup>M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata*, h. 368

<sup>118</sup>M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata*, h. 454

<sup>119</sup>Abi> Husai>n Ahmad bin Fa>ris bin Zakariya>, *Mu'jam Maqa>yi>s al-Lugha*, Juz III, h. 35

satu kanan, masing-masing berbeda, tetapi jika salah satunya tidak mendampingi yang lain, maka fungsi kunci dan alas kaki itu tidak akan terpenuhi.<sup>120</sup> Dalam hadis Nabi saw.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدِ الْخَيَّاطِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا. قَالَ: «يَغْتَسِلُ»، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَلَ. قَالَ: «لَا غُسْلَ عَلَيْهِ» فَقَالَتْ: أَمْ سَلِمَ الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعْلَيْهَا غُسْلٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ. إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرَّجَا»<sup>121</sup> (رواه أبي داود)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'i>d telah menceritakan kepada kami H{amma>d bin Kha>lid Al-Khya>t} telah menceritakan kepada kami 'Abdullah Al-'Umari dari Ubaidillah dari Al-Qa>sim dari 'A>isyah dia berkata; Rasulullah S{allallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang mendapatkan dirinya basah sementara dia tidak ingat telah mimpi, beliau menjawab: "Dia wajib mandi". Dan beliau juga ditanya tentang seorang laki-laki yang bermimpi tetapi tidak mendapatkan dirinya basah, beliau menjawab: "Dia tidak wajib mandi". Kemudian Ummu Sulaim bertanya kepada beliau; Wanita mimpi sebagaimana laki-laki, apakah dia juga wajib mandi? Beliau menjawab: "Ya, sesungguhnya wanita adalah pasangan laki-laki".(HR. 'Abu> Da>wud)

Pasangan dimaksudkan pada hadis di atas adalah dua pihak yang berbeda tapi saling membutuhkan, sehingga yang satu tidak menganggap dirinya lebih mulia dari yang lain, mereka sama-sama menuju kepada satu tujuan yang hendak mereka capai yakni kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak.<sup>122</sup> M. Quraish Shihab berpendapat bahwa perempuan adalah saudara kandung laki-laki sehingga kedudukan serta hak-haknya hampir

<sup>120</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol. XI, h. 34

<sup>121</sup>'Abu> Da>wud Sulaima>n bin al-Usyais| bin Isha>q bin Basyi>r , *Sunan Abi> Da>wud*, Juz I (Beiru>t: Al-Maktabah al-As}ariyah, t.th), h. 61

<sup>122</sup>Mardan, *Konsepsi al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik atas Sejumlah Persoalan Masyarakat* (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 199

dapat dikatakan sama. Kalaupun ada yang membedakannya, maka itu adalah akibat dari fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan Allah swt. kepada masing-masing jenis kelamin, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu memiliki kelebihan di atas yang lain.<sup>123</sup> Pendapat ini berdasarkan QS. Al-Imran/3: 195

Kata **تسكنوا** berasal dari kata dasar **سكن** yang terdiri dari huruf **س, ك, ن** yang artinya mendiami.<sup>124</sup> Sedangkan dalam kamus bahasa Arab kata **سكن** berarti diam, tidak bergerak, miskin.<sup>125</sup> Kata sakinah ini sudah dimasukkan dalam kosa kata bahasa Indonesia yang bermakna kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan.<sup>126</sup> Antonim dari kata sakinah yang berarti ketenangan yaitu goncang dan gerak. Itu sebabnya al-Qur'an menegaskan bahwa salah tujuan perkawinan adalah agar pasangan mendapat ketenangan dan ketentraman.<sup>127</sup>

Quraish Shihab menjelaskan bahwa rumah dinamai *sakan* karena dia tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya si penghuni sibuk di luar rumah. Dengan adanya perkawinan maka melahirkan ketenangan batin.<sup>128</sup>

Ulama tafsir menyatakan yang dikutip oleh Muhammad Saleh Ridwan bahwa sakinah dalam ayat tersebut adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga dimana masing-masing pihak (suami istri) menjalankan perintah Allah swt., dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi. Dari suasana sakinah tersebut akan muncul rasa saling

---

<sup>123</sup>M. Quraish Shihab, *Konsep Perempuan Menurut al-Qur'an, Hadis dan Sumber-sumber Ajaran Islam* (Jakarta: INIS, 1993), h. 17

<sup>124</sup>Abi> Husai>n Ahmad bin Fa>ris bin Zakariya>, *Maqa>yi>s al-Lughah*, Juz III, h. 35

<sup>125</sup>Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir Kamus Arab-Indonesia* (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 646

<sup>126</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 980

<sup>127</sup>M. Quraish Shihab, *Ensiklopedi al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*, h. 864

<sup>128</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, vol. XI, h. 35

megasihi dan menyayangi, sehingga rasa bertanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Sehingga ungkapan Rasulullah saw., *Baiti> jannati>* rumahku adalah surgaku, merupakan ungkapan tepat tentang bangunan rumah tangga ideal.<sup>129</sup>

Kata *مودة* *mawaddah* terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf *wauw* dan *da>l* berganda (*tasydi>d*), yang mengandung arti cinta dan harapan. Al-Biq>i berpendapat, rangkaian huruf tersebut mengandung arti kelapangan dan kekosongan. Ia adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Jika demikian, kata ini mengandung makna cinta, tetapi ia cinta plus. "cinta yang tampak buahnya dalam sikap dan perlakuan, serupa dengan kepatuhan sebagai hasil rasa kagum kepada seseorang.

Kata *رَحْمَةٌ* mempunyai kata dasar *رحم* yang terdiri dari huruf *ح, م, ر* pada dasarnya menunjuk pada arti kelembutan hati, belas kasih dan kehalusan. Dari akar kata ini lahir kata *رحم* *rahima* yang memiliki arti ikatan darah, persaudaraan, atau hubungan kerabat.<sup>130</sup>

Dalam tafsiran Quraish Shihab kata *mawaddah* dan *rahmah* mempunyai makna yang sama, hanya saja rahmat tertuju kepada yang dirahmati sedang yang dirahmati itu dalam keadaan butuh, dan dengan demikian rahmat tertuju kepada yang lemah, sedang *mawaddah* tidak demikian. Di sisi lain, cinta yang dilukiskan dengan kata *mawaddah*, harus terbukti dalam sikap dan tingkah laku, sedang *rahmat* tidak harus demikian. Selama rasa perih ada di dalam hati terhadap obyek, akibat penderitaan yang dialaminya walau yang kasih tidak berhasil menanggulangi atau mengurangi penderitaan obyek, maka rasa perih itu saja sudah cukup untuk menjadikan pelakunya menyandang sifat pengasih, walau tentunya yang demikian itu dalam batas minimum.<sup>131</sup> Sedangkan menurut Yunahar Ilyas, kata

<sup>129</sup>Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah warahmah*, h. 63

<sup>130</sup>Abi> Husai>n Ahmad bin Fa>ris bin Zakariya>, *Maqa>yi>s al-Lughah*, Juz II, h. 498

<sup>131</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. X, h. 477

*mawaddah*, lahir dari sesuatu yang bersifat jasmani (kecantikan, kegagahan) sedangkan *rahmah* lahir dari sesuatu yang bersifat rohani (hubungan batin). Dalam interaksi yang terjadi antara suami istri, kedua faktor ikut berperan.<sup>132</sup> Jadi, dalam membina keluarga yang tentram tidak hanya ditentukan oleh faktor *mawaddah* tetapi juga oleh faktor *rahmah*.

Ketenangan jiwa dan kasih sayang yang dirasakan manusia terhadap pasangannya merupakan salah satu tuntutan psikologis yang tidak pernah lepas dari setiap diri manusia dan tidak ditemukan selain dalam institusi perkawinan. Ini merupakan jenis ketenangan yang berbeda dengan ketenangan lain. Ketenangan ini adalah ketenangan ruh yang dirasakan saat bersama dengan ruh pasangannya.<sup>133</sup>

Dalam berumah tangga seorang istri harus percaya kepada suaminya, begitu pula dengan suami terhadap istrinya ketika ia berada di luar rumah. Jika di antara keduanya tidak adanya saling percaya, kelangsungan kehidupan rumah tangga berjalan tidak seperti yang dicita-citakan sebagaimana dalam QS. Al-Ru>m/30: 21 di atas. Sebagaimana yang diaplikasikan masyarakat Pambusuang dimana dalam berumah tangga dilandasi oleh rasa saling percaya ketika sang suami pergi melaut selama beberapa hari dan sang istri ditinggal di rumah bukan berarti istri hanya menunggu tanpa ada yang ia kerjakan, hal tersebut dilandasi oleh warisan leluhur yaitu *sibaliparriq*. *Sibaliparriq* juga dapat mengantarkan pada tujuan pernikahan dalam QS. Al-Ru>m/30: 21 yang dalam bahasa Mandar yaitu *masagena* (sejahtera) karena diantara keduanya (suami dan istri) diberikan potensi untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah*.

---

<sup>132</sup>Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlaq* (Cet. VII; Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam, 2005), h. 160

<sup>133</sup>Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *al-Akhawa>t al-Muslima>t wa Bina>' al-Ushrah al-Qur'a>niyyah*, terj. Kamran As'ad Irsyadi dan Mufliha Wijayati *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2005), h. 18

Dengan ayat di atas dapat menyatakan bahwa pada prinsipnya, al-Qur'an mendorong pemeliharaan tradisi dan budaya masyarakat, karena ini mengantar kepada keharmonisan hubungan. Al-Qur'an mendorongnya selama tradisi, budaya dan cara-caranya dapat dibenarkan oleh prinsip-prinsip ajaran Islam sehingga tidak terbatas untuk kepentingan hidup dunia.

### 3. Suami Istri sebagai Mitra Sejajar dalam Rumah Tangga

Dalam hal membangun sebuah rumah tangga di sinilah perlunya kerjasama antara suami istri sebagai mitrasejajar artinya bahwa apabila dalam keluarga ekonominya rendah jika hanya suami yang bekerja maka sang istri boleh membantu suami, hal ini oleh pakar-pakar hukum Islam kontemporer menyatakan bahwa, "perempuan boleh bekerja selama pekerjaan itu membutuhkannya, dan atau dia/keluarganya membutuhkannya, dan selama dia dapat menjaga diri untuk tidak mengganggu atau terganggu, merangsang atau dirangsang, tetapi istri haruslah pandai-pandai menggabung antara kepentingan keluarga dan karier. Jangan sekali-kali melepaskan apa yang telah jelas dimiliki, yakni keluarga, demi mengejar karier panjang yang belum jelas bagaimana bentuk dan kapan diraih."<sup>134</sup>

Di dalam al-Qur'an sendiri tidak membedakan antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri), mempunyai hak yang sama dalam hal memperoleh pahala maupun dalam bekerja. Seperti dalam QS. Al-Nahl/ 16: 97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاتًا طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

<sup>134</sup>M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah. Dari Bias lama sampai Bias Baru* (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 148

Terjemahnya:

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik, laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka akan Kami berikan mereka kehidupan yang baik dan akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan.<sup>135</sup>

Kata **صَالِحًا** yang berasal dari kata dasar **صَلَح** yang berarti perbaikan setelah mengalami kerusakan.<sup>136</sup> Kata **ذَكَرٍ** berasal dari akar kata **ذَكَرَ** yang secara harfiah berarti mengisi, menuangkan, seperti kata **ذَكَرَ الْإِنَاءَ** (mengisi bejana).<sup>137</sup> Dari akar kata ini terbentuk beberapa kata seperti **ذَكَرَ** (mempelajari), **ذَكَرَ** (mengingat atau menyebutkan) **الذَكَرُ** yang artinya laki-laki atau jantan.<sup>138</sup> Kata **أَنْثَى** berasal dari tiga huruf yaitu **أ**, **ن**, dan **ث** yang bermakna lemah, lembek, atau lunak. Hal ini memberikan kesan konotasi kualitas psikis perempuan.<sup>139</sup>

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa amal shalih dan iman itu samalah kedudukannya di antara laki-laki dan perempuan. Masing-masing sama-sama sanggup menumbuhkan iman dalam hatinya dan masing-masingpun sanggup akan berbuat baik. Maka tidaklah kurang tanggungjawab seorang perempuan daripada laki-laki di dalam menegakkan iman kepada Allah swt. oleh sebab itu, maka keduanya laki-laki dan perempuan itu, dengan iman dan amal shalihnya sama-sama dijanjikan Allah swt., diberi kehidupan yang baik.<sup>140</sup>

<sup>135</sup>Kementerian Agama RI, *al-Jamil : al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris*, h. 278.

<sup>136</sup>Abi> Husai>n Ahmad bin Fa>ris bin Zakariya>, *Maqa>yi>s al-Lughah*, Jilid III h. 303

<sup>137</sup>Muhammad bin Mukrim bin 'Ali> Abu> al-Fadel Jama>luddi>n bin Manz>u>r al-Ans>a>ri> al-Afri>ki> *Lisan al-'Arab*, Jilid IV (Beiru>t: Da>r S{a>dir, 1414), h. 308

<sup>138</sup>Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, h. 483

<sup>139</sup>Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, h. 42

<sup>140</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz 13-16 (Cet. II; Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1983), h. 292

Selanjutnya dalam QS. Al-Nisa>/4: 32 yang mengacu pada antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pekerjaan.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Mengetahui segala sesuatu<sup>141</sup>

Terlihat dari ayat di atas bersifat umum, tidak ditujukan kepada suami atau istri, tetapi semua laki-laki dan perempuan atau suami dan istri. Jadi, jelaslah bahwa baik laki-laki maupun perempuan kalau mereka sama-sama bekerja akan memperoleh hasil (pendapatan) sesuai dengan usahanya. Oleh karena itu tidaklah pantas apabila sampai terjadi persaingan di antara mereka apalagi antar suami istri.<sup>142</sup>

Laki-laki dan perempuan (suami istri) adalah sepasang makhluk Tuhan yang memiliki martabat dan kadar yang sama, tetapi harus diakui pula bahwa terdapat perbedaan-perbedaan di antara mereka, yang tidak mengakibatkan supermasi laki-laki. Karena Allah menciptakan lelaki dan perempuan dari satu entitas tunggal (QS. Al-Nisa>/4: 1 dan QS. Al-Hujura>t/49: 13). Kaum lelaki dan perempuan, asal mereka sama, dan inilah yang penting diketahui<sup>143</sup>

<sup>141</sup>Kementerian Agama RI, *al-Jamil: al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris*, h. 83

<sup>142</sup>Dadang Hawari, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Ed. III (Cet. XI; Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2004), h. 795

<sup>143</sup>Abd. Rahman, *Perempuan antara Idealitas dan Realitas Masyarakat Perspektif Hukum Islam*, h. 248

Menurut Abdullah Yusuf Ali sebagaimana yang dikutip oleh Mardan, kaum lelaki dan kaum perempuan masing-masing harus mempertanggung jawabkan hasil usahanya sendiri di akhirat kelak. Karunia Allah swt. yang diberikan kepada lelaki dan perempuan, yang satu lebih banyak daripada yang lain. Tampaknya itu tidak sama, tetapi Allah swt., membagikannya sudah dengan kreativitas mereka masing-masing.<sup>144</sup>

Menurut M. Quraish Shihab, kemandirian tampak bagi kaum laki-laki dan perempuan, bahwa mereka masing-masing diberi imbalan sesuai dan dari apa yang mereka telah usahakan masing-masing. Akan tetapi, kalau mereka mengandalkan kehadiran rahmat dan karunia datangnya bantuan Allah tanpa usaha, maka hal tersebut adalah angan-angan kosong.<sup>145</sup>

Dengan demikian, lelaki dan perempuan sama-sama berhak memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga masing-masing pula berhak memperoleh upah atau balasan sesuai dengan volume pekerjaannya karena diantara keduanya tidak ada perbedaan apabila dilihat dari segi penciptaannya dan sebagai hamba Allah swt.,

Jadi tugas-tugas antara suami istri harus diposisikan sebagai alternatif yang dapat dipilih berdasarkan kesepakatan antara suami istri, sehingga ketika kondisi menghendaki, keduanya dapat bertukar tugas berdasarkan prinsip kerjasama. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dipahami dan diaplikasikan oleh masyarakat Pambusuang yang memahami *sibaliparriq* dimana antara suami dan istri terdapat kerjasama, artinya bahwa sang istri membantu suami dengan bekerja untuk menambah penghasilan keluarga dan suaminya membantu pula istri untuk mengurus rumah tangga karena budaya *sibaliparriq* yang telah tertanam kuat dalam diri masyarakat Mandar sehingga menjalani pekerjaan di luar dari

---

<sup>144</sup>Mardan, *Simbol Perempuan dalam Kisah al-Qur'an* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 131

<sup>145</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan-Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol. III, h. 397

pekerjaan domestik sebagai ibu rumah tangga itu adalah perkara yang biasa dan bukan merupakan suatu beban. Jadi hal tersebut tidak ada bentuk diskriminasi antara keduanya dalam rumah tangga masyarakat Pambusuang

Jadi di dalam al-Qur'an mengajarkan agar kaum perempuan tidak diperlakukan secara diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan yang layak, berbeda dengan kaum lelaki. Al-Qur'an tidak melarang kaum perempuan bekerja untuk mendapatkan kekayaan sendiri agar ia juga kelak dapat membayar zakat (QS. Al-Taubah/9: 71) seperti kaum lelaki atas namanya sendiri. Dengan cara demikian, kedua jenis ini (laki-laki dan perempuan) yang berbeda tersebut dapat berkiprah lebih banyak dalam mewujudkan kesejahteraan umat.

Meyangkut masalah kerja/pekerjaan, al-Qur'an telah mengungkapkan salah satu bentuk pekerjaan bagi seorang perempuan, dengan firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah/2:

233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا  
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ  
بَوْلِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا  
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang

patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>146</sup>

Secara umum ayat di atas menegaskan kebolehan seorang istri/ibu anak-anaknya bekerja memperoleh upah (gaji) dari orang lain. Selain itu juga dapat dipahami bahwa ayat tersebut mengisyaratkan kebolehan istri bekerja tanpa penekanan dalam rumah tangga atau bekerja di luar rumah.

Hal lain yang perlu ditekankan ialah bahwa adanya suami istri sebagai mitra sejajar dalam keluarga sesuai ajaran Islam secara teologis sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghilangkan tugas dan tanggung jawab domestik kaum perempuan (istri), baik dalam peranannya sebagai seorang istri dan ratu dalam rumah tangga dan lingkungan keluarga, maupun sebagai ibu yang diberi amanah untuk mempersiapkan masa depan anak-anaknya yang sejahtera, baik dalam arti material maupun moral spiritual.<sup>147</sup>



---

<sup>146</sup>Kementerian Agama RI, *al-Jamil: al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris*, h. 37

<sup>147</sup>Salmah Intan, *Sorotan Terhadap Jender dan Kontroversi Kepemimpinan Perempuan*, h. 27

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan terkait dengan perilaku dan pemahaman masyarakat Mandar di Desa Pambusuang tentang konsep *sibaliparriq* serta tinjauan al-Qur'an mengenai konsep *sibaliaprriq*. Menghasilkan beberapa kesimpulan.

1. Wujud dari implementasi masyarakat Pambusuang tentang *sibaliparriq* terlihat jelas dalam hal pencarian nafkah, dimana istri turut membantu dalam pencarian nafkah untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Artinya bahwa, antara suami dan istri saling membagi kesulitan. Bentuknya seperti *ma'balu-balu* (membuka kios atau menjual ikan), membuat kue yang dijajakan pada anak-anak para tetangga, *manetteq* (menenun) serta *mattanaq minnaq* (membuat minyak kelapa) ketika suami melaut, atau *mappalele bau* (berdagang ikan) ketika suami datang melaut).
2. Pemahaman masyarakat Pambusuang mengenai *sibaliparriq* bermacam-macam. berupa, menjaga keutuhan rumah tangga, menyejahterakan keluarga, serta mitra sejajar antara suami istri dalam rumah tangga.
3. Tinjauan al-Qur'an tentang konsep *sibaliparriq* tidak mengalami kerancuan ataupun bertentangan, karena di dalam al-Qur'an pola kerjasama antara suami istri untuk menyejahterakan keluarga sangat dianjurkan seperti dalam QS. Al-Baqarah/2:187, yang dimana di ayat tersebut dianjurkan untuk suami dan istri saling memahami atau pengertian, menutupi kekurangan dan saling melindungi. Hal tersebut sejalan dengan pemahaman masyarakat Pambusuang yang dimana untuk menjaga keutuhan rumah tangga maka diperlukan pemahaman tentang *sibaliparriq* yang dimaknai sebagai saling memahami dan melindungi. Menyejahterakan keluarga juga

sangat dianjurkan di dalam al-Qur'an seperti dalam QS. Al-Ru>m/30:21, di ayat tersebut dijelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mencapai yang namanya *sakinah mawaddah warahmah*, seperti halnya dengan *sibaliparriq* yang bertujuan untuk tercapainya keluarga yang *masagena*. serta suami dan istri sebagai mitra sejajar dalam QS. Al-Nahl/16:97, ayat ini mengacu pada tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pahala maupun pekerjaan. *Sibaliparriq* yang dipahami masyarakat Pambusuang juga tidak terdapat diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam hal pekerjaan.

#### **B. Implikasi**

Konsep *sibaliparriq* merupakan budaya yang diwariskan secara turun temurun dalam masyarakat Mandar yang harus terus dikembangkan malah dilestarikan terutama pada masyarakat Mandar khususnya dan masyarakat lain pada umumnya untuk kembali mengaktualisasikan kearifan lokal utamanya *sibaliparriq* karena di dalam konsep tersebut, dalam rumah tangga masyarakat Mandar dapat mengantarkan kepada rumah tangga yang harmonis serta dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Karena itu disarankan konsep *sibaliparriq* dari segi tinjauan al-Qur'an yang telah dibahas dalam skripsi ini dapat dikembangkan pembahasannya, baik melalui kegiatan diskusi, seminar, atau forum ilmiah.

Dalam pembahasan skripsi ini sangat tidak sempurna penulis merasa masih jauh dari kesempurnaan, terlepas dari kemampuan dan keterbatasan untuk itu penulis sangat mengharapkan saran, atau kritikan yang sifatnya membangun.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'a>n al-Kari>m

Aedy, Hasan. *Kubangun Rumah Tanggaku dengan Modal Akhlak Mulia*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Al-Afri>ki,> Muhammad bin Mukrim bin 'Ali> Abu> al-Fadel Jama>luddi>n bin Manz}u>r al-Ans}a>ri>. *Lisan al-'Arab*, Jilid IV. Beiru>t: Da>r S{a>dir, 1414.

Ahmad MS, Abd. Kadir. *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*. Cet. I; Makassar: Indobis, 2006.

Alimuddin, Muhammad Ridwan *Laut, Ikan, dan Tradisi:Kebudayaan Bahari Mandar*. t.tt: t.tp, t.th.

----- . *Orang Mandar Orang Laut*. Yogyakarta: Ombak, 2012.

Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq. *Luba>but Tafsi>r Min 'Ibni kas|i>r*, terj. M. Abdul Ghoffar, *Tafsi>r Ibnu Kas|i>r*, Jilid I. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009.

Ansar, *Aktualisasi Nilai-nilai Budaya Lokal pada Perkawinan Adat Mandar*. Makassar: De La Macca, 2013.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. XII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

Al-As}faha>ni>, Abu> al-Qa>sim al-Husai>n bin Muhammad al Mufaddal al Ma'ru>f bin al-Ra>gib. *Mu'jam Mufradat Li Afa>z}il Qur'a>n*. Bei>ru>t: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008.

Basyi>r, Abu> Da>wud Sulaima>n bin al-Usyais| bin Isha>q, *Sunan Abi> Da>wud*, Juz I. Beiru>t: Al-Maktabah al-As}ariyah, t.th.

BKKBN, *Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*. Jakarta: BKKBN, 1995.

Bodi, Muh. Idham Khalid. *Sibaliparriq: Gender Masyarakat Mandar*. Cet. I; Jakarta: PT Graha Media Celebes, 2005.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indoensia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Dirawan, Gufran Darma. *Konsep Sibaliparriq Kesetaraan Gender Dalam Pengelolaan Lingkungan Masyarakat Mandar*, *Bunga Wellu* 14, No 1 2009.

Fahrudin, Adi. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Faza, Asrar Maburur. *Pandangan Sunni> Terhadap Rija>l Syi>'ah: Telaah atas Kitab Lisa>n al-Miza>n Karya Ibn H}ajar al-'Asqala>ni>*. Disertasi Doktor: Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2013.

Gazalba, Sidi *Masyarakat Islam Pengantar Sosiologi dan Sosiografi*. Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1989.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Ed. I. Cet. 4; Jakarta: Kencana, 2010.

- Hafid, Muh. Yunus. dkk, *Tata Krama Bangsa Mandar di Kabupaten Majene*. Cet. I; t.tp: Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Sulawesi Selatan, 2000.
- Hamid, Rosmania. *Hadis Dakwah dan Komunikas*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz 13-16, Cet. II; Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1983.
- Hawari, Dadang. *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Ed. III. Cet. XI; Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2004.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Ed. II, Yogyakarta: Erlangga, 2009.
- Ilyas, Yunahar. *Kuliah Akhlaq*. Cet. VII; Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam, 2005.
- Indra, Habsi. Iskandar Ahza, dkk. *Potret Wanita Shalehah*. Cet. II; Jakarta: Penamadani, 2004.
- Intan,Salmah. *Sorotan Terhadap Jender dan Kontroversi Kepemimpinan Perempuan*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Ismail, Arifuddin. *Agama Nelayan: Pergumulan Islam dengan Budaya Lokal* . Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Al-Jauhari, Mahmud Muhammad dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *al-Akhawa>t al-Muslima>t wa Bina>' al-Usrah al-Qur'a>niyyah*, terj. Kamran As'ad Irsyadi dan Mufliha WijayatiMembangun *Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*. Cet. I; Jakarta: Amzah, 2005.
- Jubariah, dkk. *Sibaliparriq dalam Perspektif Pemberdayaan Perempuan*. Cet. I; Yogyakarta: Beranda Cendekia Konsultan, 2006.
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma, 2012.
- Kantor Desa Pambusuang, *Monografi Desa Pambusuang*.
- Kementerian Agama RI, *al-Jamil : al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012.
- Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Koentjaraningrat *Pengantar Antropologi: Pokok-Pokok Etnografi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Cet. XXIII; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Mantra, Ida Bagoes. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Cet. VIII; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Mardan, *Simbol Perempuan dalam Kisah al-Qur'an*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Mati>r, Sulaima>n bin Ahmad bin Ayu>b. *al-Mu'jam al-Kabi>r*, Juz12. al-Qa>hirah: Maktabah, 1994.

- Miles, Mathew B. dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. Cet. I; Jakarta: UI Press, 1996.
- Al-Mubarakfuri, Syaikh Shafiyurrahman. *al-Misbahul Muni>r fi> Tahz}i>bi Tafs}i>ri 'Ibni Kas}i>r*, terj. Ahmad Saikhu, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid III. Cet. IV; Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010.
- Mukyati, Sri. *Relasi Suami Istri dalam Islam*. Jakarta: Pusat Studi Wanita, 2014.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Cet. III; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Munawir, Ahmad Warson. *al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Mustari Mula Tammaga “*Revitalisasi Nilai Budaya Mandar Demi Penguatan Jati Diri Kemandaran*” Mustarimula.Blogspot.com. (25 Juli 2016).
- Muthalib, Abdul. *Kamus Bahasa Mandar-Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1970.
- Naim, M. Yusuf. *Perlawanan Rakyat Balanipa-Mandar: Berjuang Mempertahankan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Makassar: Yayasan Pendidikan Muhammad Natsir, 2013.
- Nasution, S. *Metode Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsinto, 1996.
- *Metode Research; Penelitian Ilmiah*. Cet. VIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Nawawi, H. Hadari dan H. Mimi Martini. *Penelitian Terapan*. Cet. I; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.
- Nonci, *Konsep-Konsep Budaya*. Makassar: CV Aksara, 2005.
- Noor, Noer Huda. *Wawasan al-Qur'an tentang Perempuan*. Cet. I; Makassar, Alauddin Press, 2011.
- Parker, S. R. R. K. Brown, dkk. *Sosiologi Industri*. Jakarta: PT Rineke Cipta, 1992.
- Pujosuwarno, Sayekti. *Bimbingan dan Konseling Keluarga*. Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994.
- Al-Qusyairi> an-Naysa>bu>ri>, Muslim bin al-Hajja>j ‘Abu> Hasan. *al-Musnad al-S}ahi>hu*. Juz II. Beirut: Da>r Ihya>'a al-Tura>s, t.th.
- Quthb, Sayyid. *Fi> Z}ila>lil Qur'a>n*, terj. As'ad yasin, dkk. *Tafsir Fi> Z}ila>lil Qur'a>n di bawah Naungan al-Qur'an*, Jilid II. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Rahman R, Abd. *Perempuan Antara Idealitas dan Realitas Masyarakat Perspektif Hukum Islam*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Rahman, Abdul. *Perempuan tanpa Kekerasan dan Diskriminan*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Rama, Bahaking. *Mengislamkan Daratan Sulawesi : Suatu Tinjauan Metode Penyebaran*. Cet. I; Jakarta: PT. Paradotama Wiragemilang, 2000.

- Ridwan, Muhammad Saleh. *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Cet. I; Makassar:, Alauddin University Press, 2013.
- Salim, Abd. Muin. *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*. Disertasi Doktor, Fakultas Paska Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1989.
- Setiadi, Elly M. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Cet. V; Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Shadily, Hasan. *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*. Cet. IX; Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Berbagai Persoalan Umat*. Cet. VIII; Bandung: Mizan, 1998.
- . *Ensiklopedi al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- . *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. vol. 12. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah. Dari Bias lama sampai Bias Baru*. Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2005
- Soekanto, Soerjono *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- . *Sosiologi Keluarga: tentang Ikhwal Keluarga, dan Anak*. Jakarta: CV. Rajawali, 2004.
- Sriesagimoon, *Manusia Mandar*. Cet. I; Makassar: Pustaka Refleksi, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet, 20; Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- al-Syaiba>ni>, Abu> 'Abdullah Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal bin Hula>l bin Asad. *Musnad Ima>m Ah}mad bin H{anbal*. Juz VI. t.tp: al-Risa>lah, 2001.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet, II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Al-Tirmiz|i>, Muhammad bin 'Uyas bin Saurah bin Mu>sa> bin al-D{uh}a>k. *Sunan al-Tirmiz/i>*. Juz III. Beiru>t: Da>r al-Garib al-Isla>mi>, 1998.
- Yasid, Abu. *Fikih Keluarga: Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern*. Situbondo: Erlangga, 2007.
- Zakariya>, Abi> Husai>n Ahmad bin Fa>ris. *Maqa>yi>s al-Lughah*, Juz I. Beiru>t: Da>r al-Fikr, 1979.
- Zein, Satria Efendi M. Analisis Yurisprodensi "Analisis Fiqh" dalam Mimbar Hukum, no. 46 tahun XI 2000. Jakarta; al-Hikmah, 2000.



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

U. H. Abdul Malik Pattana Endeng (Komp. Gubernur Sulawesi Barat) Telp/Fax (0426)2325170 Mamuju 91512

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070/158/BKBP

1. Dasar :
  1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  3. Surat Permohonan Izin Penelitian Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor : UF/PP.00.90/38/38/2016 Tanggal 01 Juni 2016.
2. Menimbang : Untuk tertib administrasi pelaksanaan Kegiatan Penelitian dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat perlu adanya Rekomendasi/ Penelitian.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **MASYITA**  
Nim : 30300112056  
Tingkat/Smt. : Strata satu (S.1) /VII (Delapan)  
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin, Filsafat & Politik / Ilmu al-Quran & Tafsir  
Alamat : Samata Kab. Gowa

Untuk melakukan Penelitian di Kabupaten Polewali Mandar dengan judul Proposal :

**“ PANDANGAN AL'QURAN TENTANG KONSEP SIBALI PARRI DI DESA PAMBUSUANG  
KECAMATAN BALANIPA KABUPATEN POLEWALI MANDAR ”**

Yang akan dilaksanakan pada : 20 Juni s/d 20 Agustus 2016.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui Kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar copy hasil Penelitian Kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
5. Surat Rekomendasi Izin Penelitian ini akan dinyatakan tidak berlaku lagi setelah sampai waktu yang telah ditentukan dan termasuk apabila ternyata pemegang surat rekomendasi/Izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Mamuju, 20 Juni 2016  
an. **KEPALA BADAN**  
Ub. Kasubag. Umum dan Kepegawaian

**MAMAN SUPARMAN**  
Pangkat : Penata Tk. I/III  
NIP : 19650615 198808 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Depdagri di Jakarta;
2. Bapak Gubernur Sulawesi Barat (Sebagai Laporan) di Mamuju;
3. Bupati Polman Cq. Badan KesbangPol dan Linmas Polman di Polman;
4. Dekan Fakultas Ushuluddin, filsafat, dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Saudara (i) **Masyita**.



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
**BADAN PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

**IZIN PENELITIAN**

**NOMOR : 503/341/IPL/BPMPTSP/VI/2016**

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
  3. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala BPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar.
  4. Memperhatikan :
    - a. Surat Permohonan Sdr(i) MASYITA
    - b. Surat Rekomendasi dari Bag. Administrasi Pemerintahan Umum Nomor : B-509/Setda/Pem/070/06/2016, Tgl. 29 Juni 2016

**MEMBERIKAN IZIN**

Kepada :

<b>Nama</b>	: MASYITA
<b>NIM/NIDN</b>	: 30300112056
<b>Asal Perguruan Tinggi</b>	: UIN ALAUDDIN MAKASSAR
<b>Fakultas</b>	: USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK
<b>Jurusan</b>	: ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
<b>Alamat</b>	: DS. LAPEO KEC. CAMPALAGIAN

Untuk melakukan Penelitian di Ds. Pambusuang Kec. Balanipa Kabupaten Polewali Mandar, terhitung mulai tanggal 03 Juni s/d 03 Agustus 2016, dengan Judul **"PANDANGAN AL-QUR'AN TENTANG KONSEP SIBALI PARRI DI DESA PAMBUSUANG KEC. BALANIPA KAB. POLEWALI MANDAR"**

Adapun Rekomendasi ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar  
Pada Tanggal, 29 Juni 2016

a.n. **BUPATI POLEWALI MANDAR**

Pjt. **KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**Drs. MUKIM, MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19641106 199203 1 012

**BIAYA : Rp.0,-**



Potret istri paqggai yang apabila suami pergi melaut maka istri di rumah menjual



Kedua Potret di atas menggambarkan istri membantu suami ketika suami datang dari melaut, setelah itu istri pergi menjual hasil tangkapan ikan suami



Potret seorang anak ikut membantu ketika orangtuanya datang melaut



Potret hasil tangkapan suami yang akan dijual di pasar.



Kedua potret di atas menggambarkan seorang istri yang bertenung ketika suaminya pergi melaut.



Potret Istri Yang Sedang Mencangkul Lahan Perkebunan Untuk Membantu Suami

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

